

**PORSI KEWARISAN ISTRI PADA SAAT ANAK ANGKAT
MENDAPATKAN BAGIAN HARTA WARIS MELALUI
WASIAT WAJIBAH MENURUT HUKUM ISLAM
DAN HUKUM PERDATA
(Studi Putusan Nomor 0056/Pdt.P/2017/PA.Mlg)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

SURYA RAMADHAN
NPM. 1906200008



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

Website: <https://fahum.umsu.ac.id> Email: fahum@umsu.ac.id Instagram: [@umsumedan](#) Facebook: [umsumedan](#) Twitter: [umsumedan](#) YouTube: [umsumedan](#)



**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : SURYA RAMADHAN
NPM : 1906200008
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PORSI KEWARISAN ISTRI PADA SAAT ANAK ANGKAT
MENDAPATKAN BAGIAN HARTA WARIS MELALUI
WASIAT WAJIBAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN
HUKUM PERDATA (Studi Putusan Nomor
0056/Pdt.P/2017/PA.Mlg)

PEMBIMBING : M. IQBAL, S.Ag., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
29/03-2023	Pengajuan judul Proposal Skripsi	
13/06-2023	Revisi Rumusan Masalah dan Tinjauan Pustaka	
24/07-2023	ACC Proposal / Seminar Proposal	
25/07-2023	Bimbingan dan Rortis Rumusan Masalah	
07/08-2023	Revisi Bab I & II serta melengkapi sumber	
25/08-2023	Revisi Pembahasan Bab III Penambahan ayat Quran	
31/08-2023	Revisi Pembahasan Bab II	
14/09-2023	Revisi Pembahasan Bab II	
19/09-2023	Revisi Pembahasan BAB III	
19/09-2023	file di idy hr	

Diketahui Dekan

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing

(M. Iqbal, S.Ag., M.H)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 111/UNSK-B/PT/2017/2021
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 – 6631903

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SURYA RAMADHAN
NPM : 1906200008
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PORSI KEWARISAN ISTRI PADA SAAT ANAK
ANGKAT MENDAPATKAN BAGIAN HARTA WARIS
MELALUI WASIAT WAJIBAH MENURUT HUKUM
ISLAM DAN HUKUM PERDATA (Studi Putusan
Nomor 0056/Pdt.P/2017/PA.Mlg)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 19 September 2023

DOSEN PEMBIMBING

M. IQBAL, S.Ag., M.H





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dia menanggapi surat ini agar diadakan konsultasi langsung

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 101/SK/BAN-PT/AK-RP/PT/VI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : SURYA RAMADHAN
NPM : 1906200008
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PORSI KEWARISAN ISTRI PADA SAAT ANAK ANGGAT MENDAPATKAN BAGIAN HARTA WARIS MELALUI WASIAT WAJIBAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA (Studi Putusan Nomor 0056/Pdt.P/2017/PA.Mlg)

PENDAFTARAN : 19 September 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

M. IQBAN, S.H., M.H





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila memakai surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 191/SK.BAN-PT/AK/KP/UNI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA

**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, Tanggal 22 September 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SURYA RAMADHAN
NPM : 1906200008
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PORSI KEWARISAN ISTRI PADA SAAT ANAK ANKAT MENDAPATKAN BAGIAN HARTA WARIS MELALUI WASIAT WAJIBAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA (Studi Putusan Nomor 0056/Pdt.P/2017/PA.Mlg)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. KHIRIL AZMI NASUTION, S.HI., M.A
2. Dr. ISNINA, S.H., M.H
3. M. IQBAL, S.Ag., M.H

1.

2.

3.





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Wakil Pemangku Bureh In agar dapat bekerja sama dan berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred.PT/10/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SURYA RAMADHAN**
NPM : **1906200008**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **PORSI KEWARISAN ISTRI PADA SAAT ANAK
ANGKAT MENDAPATKAN BAGIAN HARTA
WARIS MELALUI WASIAT WAJIBAH
MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM
PERDATA (Studi Putusan Nomor 0056/Pdt.P/2017/
PA.Mlg)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Agustus 2023

Saya yang menyatakan



SURYA RAMADHAN



**PORSI KEWARISAN ISTRI PADA SAAT ANAK ANGKAT
MENDAPATKAN BAGIAN HARTA WARIS MELALUI WASIAT
WAJIBAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN
HUKUM PERDATA
(Studi Putusan Nomor 0056/Pdt.P/2017/PA.Mlg)**

SURYA RAMADHAN

Setiap makhluk yang bernyawa pastilah akan mengalami kematian. Dalil tentang ini dapat kita temukan dalam Al Qur'an Surat Ali Imran ayat 185. Dimana semua yang bernyawa pasti akan mati sesuai ajalnya atas izin, takdir dan ketetapan Allah SWT, termasuk manusia yang juga akan merasakan yang namanya kematian itu. Kematian seseorang yang meninggalkan harta peninggalan pastilah akan membuka kewarisan dari harta peninggalannya tersebut. Ada kerabat yang ditinggalkan yang disebut sebagai ahli waris, dan bagi mereka masing-masing akan mendapatkan porsi dari kewarisan dari harta peninggalan tersebut. Dan adalah kerabat terdekat dari si mayit yang hanya mendapatkan harta waris dimaksud termasuklah Isteri, anak, Orang tua, dan bahkan anak angkatnya. Sementara ahli waris yang tidak mendapatkan harta waris disebabkan terdinding dari kerabat terdekat yang dimasih dimiliki oleh si peninggal harta warisan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang berkaitan dengan penelitian yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini didapati bahwa kedudukan isteri dalam porsi pembagian harta warisan milik suaminya yang tidak memiliki anak (keturunan) sesuai dengan ajaran Islam adalah mendapatkan 1/4 bagian dari harta waris yang ditinggalkan, dan atas anak angkat akan diberikan wasiat wajibah tidak lebih dari 1/3 bagian dari harta waris yang ditinggalkan. Hal ini didasari dari aturan yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia yang terinspirasi dari hadist Nabi Muhammad SAW, dan ijtihad yang dilakukan oleh para ulama terdahulu. Sementara itu dalam kajian hukum keperdataan porsi anak angkat terhadap harta peninggalan diberikan hanya sebatas nilai kepatutan dan kelayakan saja. Dan memang didalam KUHPerdota sendiri tidak ada diatur secara eksplisit mengenai harta waris peruntukan bagi anak angkat. Selanjutnya terkait dengan putusan nomor 0056/pdt.p/2017/pa.mlg. Isteri yang ditinggal mati oleh suaminya mendapatkan 2/3 dari harta suaminya, dan terhadap anak angkat tetap merujuk kepada ketentuan KHI yang hanya mendapatkan 1/3 dari harta kewarisan. Upaya hukum perwalian yang dilakukan oleh orang tua angkat dalam putusan ini agar didapati kejeleasan hukum dari harta terhadap pembagian harta wasiat yang diterima oleh anak angkat.

Kata Kunci: Porsi Kewarisan, Wasiat Wajibah, dan Hukum Islam dan Perdata.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbil`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Suhartono dan Ibunda saya Karsinah yang telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Nurhilmiah, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak M. Iqbal, S.Ag., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman lainnya stambuk 2019 yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi

kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Mei 2023

Penulis

SURYA RAMADHAN
1906200008

DAFTAR ISI

ABTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
a. Rumusan Masalah.....	5
b. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Definisi Operasional	7
D. Keaslian Penelitian	9
E. Metode Penelitian	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	13
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Sumber Data	14
4. Alat Pengumpulan Data	16
5. Analisis Data	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Umum Tentang Anak	18
B. Keluarga yang Tidak Mempunyai Keturunan (Anak)	26
C. Pengangkatan Anak Dalam Sebuah Keluarga	30
D. Terbukanya Kewarisan Akibat Kematian	35

E. Pengertian Umum Ahli Waris	37
F. Pemberlakuan Hukum Kewarisan di Indonesia	40
G. Kedudukan Anak Angkat Sebagai Penerima Warisan	43

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Porsi Waris Seorang Istri Ketika Tidak Mempunyai Anak	48
2. Dasar Pertimbangan Ijtihad Ulama Dalam Memberikan Wasiat Wajibah Kepada Anak Angkat.	52
3. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 0056/Pdt.P/ 2017/PA.Mlg Dengan Memberikan Istri 2/3 Bagian Dari Harta Suaminya	73

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	81
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Setiap makhluk yang bernyawa pastilah akan mengalami kematian. Dalil tentang ini dapat kita temukan dalam Al Qur'an Surat Ali Imran ayat 185. Dimana semua yang bernyawa pasti akan mati sesuai ajalnya atas izin, takdir dan ketetapan-Nya. Siapapun yang ditakdirkan mati pasti akan mati meski tanpa sebab, dan siapapun yang dikehendaki tetap hidup pasti akan hidup.

Langkah, maut, dan rezeki adalah ketetapan Allah SWT bagi makhluk ciptaan-Nya. Begitu pula dengan pertemuan (jodoh) atau biasa kita sebut dengan Pernikahan dan atau perkawinan. Dalam Islam Pernikahan dan atau perkawinan adalah sunatullah, karena memang Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW melakukan hal pernikahan tersebut yang tiada lain adalah sebagai contoh kepada umat muslim bahwa pernikahan itu adalah takdir dan kodratnya manusia yang mengharapkan ridho Allah SWT.

Pernikahan salah satu institusi yang paling penting dalam kehidupan umat Muslim. Menurut ajaran Islam, pernikahan dianggap sebagai ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita yang saling mencintai dan ingin membangun kehidupan bersama. Kehalalan hubungan antara lelaki dan wanita yang bercita-cita membangun rumah tangga, dimulai dari pernikahan. Dan dalam ajaran Islam pun terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku secara syariat untuk melangsungkan pernikahan tersebut yang disebut dengan rukun nikah. Terpenuhinya rukun nikah tersebut maka sah-lah dalam pernikahan yang

menyatakan hubungan lelaki dan wanita tersebut sebagai pasangan suami dan isteri.

Berbicara tentang keluarga yang dibangun oleh pasangan suami – isteri adalah juga berbicara tentang hak dan kewajiban bersama kedua pasangan tersebut dalam menjalani bahtera rumah tangganya. Keduanya pada masing-masing pihak (suami-isteri) harus memenuhi hak dan kewajiban tersebut. Saling melengkapi dan menutupi kelebihan dan kekurangan masing-masing demi mencapai kebahagiaan hidup dalam berumah tangga.

Salah satu tujuan dari pasangan suami – isteri dalam membentuk rumah tangga adalah untuk melangsungkan keturunan. Kehadiran anak merupakan karunia Allah SWT yang sangat diidamkan, buah hati kasih sayang tanda cinta kasih antara keduanya.

Kehadiran anak dalam hidup berkeluarga akan menambah kehangatan hubungan diantara mereka. Hadirnya anak juga akan memberikan semangat bagi orang tuanya dalam menggapai rezeki dari Allah SWT. Namun ada kalanya juga pasangan suami – isteri yang sudah bertahun-tahun membina rumah tangga belum juga dikaruniai oleh seorang anak pun. Padahal ikhtiar sudah dilakukan dengan upaya medis maupun metode pengobatan alternatif. Dan bahkan ada pula sampai dengan akhir hayatnya pasangan suami – isteri belum juga mendapatkan anak.

Kerinduan akan hadirnya seorang anak dalam rumah tangga oleh pasangan suami – isteri yang belum dikaruniai anak biasanya keduanya sepakat untuk melakukan pengangkatan anak. Upaya ini dilakukan untuk mengobati kerinduan akan hadir seorang anak didalam kehidupan pasangan suami-isteri tersebut.

Anak angkat dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *tabanni*, yang artinya mengambil anak angkat atau menjadikannya seseorang sebagai anak.¹ Dalam bahasa Indonesia sendiri “pengangkatan anak”. Istilah “pengangkatan anak” digunakan dalam perundang-undangan Republik Indonesia yang bermakna perbuatan hukum mengangkat anak, istilah untuk anak yang diangkat disebut dengan “anak angkat”, sedangkan istilah orang tua yang mengangkat anak disebut “orang tua angkat”, istilah hukum dalam pengangkatan anak.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan anak angkat dalam pasal 171 huruf (h) sebagai:”anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”.

Anak yang sudah dewasa menurut Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang sudah mampu berdiri sendiri atau dewasa yakni dengan usia sudah 21 (dua puluh satu) tahun, atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan anak yang belum dewasa adalah anak antara yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) dan yang telah *mumayyiz* (Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 Ayat (1)). *Mumayyiz sendiri berarti tahapan usia* seorang anak yang sudah bisa membedakan sesuatu yang baik dan yang buruk.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Anak, sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menganut prinsip *the best interest of the child*, untuk kepentingan terbaik si anak. Berkaitan dengan hak waris, Pasal 39 Undang-Undang Perlindungan Anak penting untuk dicatat:

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia juga Kamus Munjid dalam Muderi Zaini*, (Jakarta:Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsiran Al-Qur’an,1996) halaman 4

Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.

Sementara itu KUH Perdata tidak mengatur secara khusus hak waris anak angkat, tetapi ia berhak mendapatkan bagian melalui hibah wasiat. Namun berdasarkan Pasal 875 KUH Perdata, seseorang berhak membuat wasiat atau testamen berisi pernyataan tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia, termasuk kehendaknya mengenai harta. Dengan pijakan ini, orang tua angkat bisa membuat wasiat yang memberikan bagian kepada anak angkat, tetapi pernyataan itu harus memperhatikan *legitime portie* ahli waris.² *legitime portie* adalah bagian mutlak yaitu bagian dari harta peninggalan yang tidak dapat dikurangi dengan testament dan pemberian lainnya oleh pewaris. Ahli waris yang berhak atas bagian ini disebut “legitimaris” yaitu para ahli waris dengan garis lurus menurut undang-undang.

Pengangkatan anak termasuk hukum keluarga yang banyak mendapat perhatian dari para pemangku kepentingan. Tidak hanya oleh Kementerian Sosial, tetapi juga Mahkamah Agung. Perhatian semacam itu tidak lepas dari munculnya beragam masalah yang berkaitan dengan anak angkat, apalagi jika sudah berkaitan dengan pewarisan. Persoalannya berkisar pada hak-hak anak angkat dalam pembagian waris. Tidak jarang, persoalan hak waris anak angkat bermuara ke pengadilan.³

Hukum Islam sendiri terhadap pembagian harta warisan maka pihak yang terkait langsung dengan mawaris adalah yang paling berhak atas harta warisan

² [Hukumonline.com/berita/a/hak-mewaris-anak-angkat-menurut-hukum-perdata--hukum-islam-dan-hukum-adat](https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-mewaris-anak-angkat-menurut-hukum-perdata--hukum-islam-dan-hukum-adat). Diakses: Juli 2023. Pukul 10.00 WIB.

³ *Ibid.*

tersebut. Dan jika suami meninggal dunia, hanya meninggalkan isteri dan anak angkat maka kedudukan isteri tidak terdinding oleh apapun terkait dengan penerimaan pada pembagian harta waris suaminya tersebut. Sementara itu porsi anak angkat sendiri pada harta waris ayah angkat, hanya bisa didapatinya dalam wasiat harta warisan.

Berdasarkan hal diatas inilah yang menjadi dasar ketertarikan bagi peneliti untuk membahas dan menguraikan lebih lanjut didalam penelitian dengan mengambil judul: “Porsi Kewarisan Istri Pada Saat Anak Angkat Mendapatkan Bagian Harta Waris Melalui Wasiat Wajibah Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata (Studi Putusan Nomor 0056/Pdt.P/2017/PA.Mlg).”

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana porsi waris seorang istri ketika tidak mempunyai anak menurut hukum Islam dan Hukum Waris Perdata?
- b. Apa dasar pertimbangan ijtihad ulama dalam memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat dalam hal pembagian harta warisan?
- c. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 0056/Pdt.P/2017/PA.Mlg dengan memberikan istri $\frac{2}{3}$ bagian dari harta suaminya?

2. Faedah penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya di bidang ilmu hukum baik dalam konteks teori dan asas-asas hukum, serta

memperdalam mengenai aspek hukum waris Islam dan hukum waris perdata terhadap kedudukan dan porsi isteri dan anak angkat dalam pembagian harta warisan suami/ayah angkat yang meninggal dunia.

- b. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan bahan masukan terhadap perkembangan hukum positif dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi negara melalui institusi terkait tentang perlindungan hak dan kepastian hukum terhadap kedudukan isteri dan anak angkat dalam hal kewarisan menurut hukum Islam dan hukum perdata.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas jika permasalahan ada 3 (tiga) maka tujuan penelitian pun harus 3 (tiga) pula. Ketiga hal tersebutlah yang menjadi pokok permasalahan yang intisarinya harus terlihat pada kesimpulan.⁴

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana porsi waris seorang istri ketika tidak mempunyai anak.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan ijtihad ulama dalam memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat.

⁴ Ida Hanifah & dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 16.

3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 0056/Pdt.P/2017/PA.Mlg dengan memberikan istri 2/3 bagian dari harta suaminya.

C. Definisi Operasional

1. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda untuk dibagikan kepada yang berhak (*Ahli Waris*).⁵
2. Warisan adalah semua peninggalan pewaris yang berupa hak dan kewajiban atau semua harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia setelah dikurangi semua utangnya.⁶
3. Harta Warisan, Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham RI, harta warisan adalah harta berupa hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Dalam hal ini, harta warisan merupakan harta peninggalan yang diberikan kepada ahli waris atau keluarga yang bersangkutan ketika seseorang meninggal.
4. Ahli Waris adalah orang-orang yang berhak menerima warisan dari pewaris. Ada ahli waris menurut ketentuan undang-undang disebut ahli waris di bawah *title* umum (*secara ab intestanto*), ada ahli waris yang ditunjuk dengan surat wasiat/testament disebut ahli waris di bawah *title* khusus (*ahli waris testamentair*).⁷

⁵ <https://aa-lawoffice.com/pengertian-dan-istilah-dalam-hukum-waris/>Diakses: Juli 2023. Pukul. 13.00 WIB.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

5. Mawaris adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang harta peninggalan, tentang bagaimana proses pemindahan, siapa saja yang berhak menerima harta peninggalan itu serta berapa bagian masing-masing.
6. Pembagian harta warisan, Dalam hal ini, harta warisan merupakan harta peninggalan yang diberikan kepada ahli waris atau keluarga yang bersangkutan ketika seseorang meninggal. Pembagian harta warisan biasanya didasarkan pada hubungan darah, pernikahan, persaudaraan, hingga hubungan kerabat.
7. Isteri adalah wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami.⁸
8. Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan (Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan anak angkat dalam pasal 171 huruf (h) sebagai:”anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”. Sedangkan dalam Hukum Perdata yang termuat dalam *Staats Blad* tahun 1917 No. 129 menyebabkan anak yang diangkat disamakan dengan anak kandung sendiri.

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Definisi kata isteri.

Dengan demikian, jelas anak angkat bisa menduduki atau mendapatkan harta dari peninggalan orang tua angkatnya.⁹

9. Wasiat, menurut Kompilasi Hukum Islam ialah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Sementara itu Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara.¹⁰

D. Keaslian Penelitian

Untuk melihat keaslian dari skripsi yang saya susun dengan judul “Porsi Kewarisan Istri Pada Saat Anak Angkat Mendapatkan Bagian Harta Waris Melalui Wasiat Wajibah Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata (Studi Putusan Nomor 0056/Pdt.P/2017/PA.Mlg).” Bahwasanya belum dilakukan penulisan skripsi dengan judul di Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun disisi lain terdapat judul yang hampir sama namun substansinya berbeda. Penulis meneliti skripsi ini berdasarkan literatur-literatur yang diperoleh dipergustakaan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kedudukan dan porsi isteri dan anak angkat dalam pembagian harta warisan dari seorang suami/ayah angkat yang meninggal dunia. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelum, ada dua judul yang

⁹ Mahmurodhi. Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Kewarisan. *Jurnal Hukum dan Keadilan*. Volume 8, Nomor 2 September 2021. halaman 1

¹⁰ Eko Setiawan. Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis. *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 1, No. 2, November 2016–April 2017. halaman 1

hampir sama dengan penelitian dalam penelitian dalam penulisan skripsi, antara lain:

1. Andry Fauzan Zebua, 21144050, Judul: Pemberian Harta Waris Terhadap Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kampung Mudik Kecamatan Barus). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana praktik pemberian harta waris terhadap anak angkat di Desa Kampung Mudik, untuk mengetahui pemahaman tokoh agama Desa Kampung Mudik terhadap pemberian harta waris kepada anak angkat serta untuk mengetahui analisis Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap pemberian harta waris terhadap anak angkat di Desa Kampung Mudik. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik pemberian harta waris terhadap anak angkat dan pemahaman tokoh agama Desa Kampung Mudik terhadap pemberian harta waris kepada anak angkat serta bagaimana analisis Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap pemberian harta waris terhadap anak angkat di Desa Kampung Mudik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan studi lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif dengan cara memperoleh data-data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian pada penelitian ini bertempat di Desa Kampung Mudik, Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Sumber data, data primer yaitu data-data yang diperoleh dari orangtua yang mengangkat anak yang telah diwawancarai beserta tokoh agama di Desa Kampung Mudik dan Kepala Kementerian Agama Tapanuli Tengah. Data sekunder berupa data-data pendukung lainnya. Subjek penelitiannya adalah Desa Kampung Mudik dan

objek penelitiannya adalah Pemberian Harta Waris Terhadap Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kampung Mudik Kecamatan Barus). Hasil penelitian menunjukkan bahwa orangtua yang mengangkat anak angkat menganggap bahwa kedudukan anak angkat sama dengan kedudukan anak kandung, yakni bagian inti dari keluarga dan mendapatkan harta waris. Dalam praktik pelaksanaan pembagian warisan kepada anak angkat di Desa Kampung Mudik menganut sistem kewarisan individual. Sedangkan Tokoh Agama Desa Kampung Mudik dan Kepala Kementrian Agama Tapanuli Tengah menganggap anak angkat bukan sebagai ahli waris bagi harta warisan keluarga. Hal ini dikarenakan anak angkat tidak mempunyai hubungan darah maupun perkawinan dengan orang tua angkatnya. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) kedudukan anak angkat bukan sebagai ahli waris seperti yang ditentukan oleh pasal 171 ayat C. Berdasarkan uraian pembahasan dan analisis permasalahan dapat ditarik kesimpulan bahwa, harta peninggalan pewaris terhadap anak angkat terdapat hak anak angkat sebesar $\frac{1}{3}$ yang ia dapatkan melalui wasiat wajibah.

2. Ramadani, Silvia. 2019. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Anak Angkat Di Wagirkidul Kecamatan Pulung Ponorogo. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri IAIN) Ponorogo. Pembimbing Drs.H. A. Rodli Makmun, M.Ag. Hukum Islam terhadap pembagian warisan anak angkat merupakan pengetahuan hukum yang penting bagi keluarga Islam. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta

peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal. Dalam Hukum Islam anak angkat boleh mendapatkan harta dari orangtua angkatnya melalui wasiat. Dimana seorang anak angkat mendapatkan wasiat dengan bagian tidak lebih dari $\frac{1}{3}$ dari harta orangtua angkatnya. Akan tetapi dalam praktik yang terjadi di masyarakat di Desa Wagirkidul masih banyak yang belum bisa menerapkan dalam pembagian harta warisan dengan anak kandung maupun anak angkat. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Anak Angkat Di Wagirkidul Kecamatan Pulung Ponorogo. Adapun rumusan masalahnya adalah: (1).Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap status kewarisan anak angkat dalam pembagian waris di Wagirkidul Pulung Ponorogo? (2). Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian warisan anak angkat di Desa Wagirkidul Kecamatan Pulung? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang di maksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari responden yang diamati. Data yang dikumpulkan berupa data primer yang berdasarkan wawancara secara langsung dari data sekunder dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang ada pada skripsi ini. Adapun hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) Status kewarisan anak angkat di Desa Wagirkidul tidak sesuai dengan hukum Islam karena anak angkat mempunyai status kewarisan yang sama dengan anak kandung. (2) Pembagian warisan terhadap anak angkat di Desa Wagirkidul belum sesuai dengan hukum islam. Hal ini dikarenakan anak

angkat di samakan dengan anak kandung, maka anak angkat mendapatkan hak bagian warisan sama dengan anak kandung terhadap harta warisan orangtua.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara yang memiliki tujuan untuk mencapai penelitian ilmiah, sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian.

Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu analisis serta konstruksi yang dilakukan dengan secara sistematis, metodologis dan juga konsistensi serta bertujuan untuk dapat mengungkapkan kebenaran ialah sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk dapat mengetahui mengenai apa yang sedang dihadapinya.¹¹ Maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan yang dipadukan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan terkait sehingga menjadi rangkaian kalimat-kalimat yang dirangkum sedemikian rupa.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan

¹¹Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 18.

menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada dilingkup masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana kedudukan isteri dan anak angkat dalam hal kewarisan sebagai ahli waris dan penerima wasiat wajibah yang dikorelasikan dengan analisis putusan nomor 0056/Pdt.P/2017/PA. Mlg).

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran Adapun ayat Al Qur'an yang penulis kutip dalam penelitian skripsi ini adalah Surah An Nisa ayat 2:

۲ وَأَنْتُمْ يُتِمُّونَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَبْدُلُوا الْخَيْثَ بِالضُّبِّ ط وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Artinya: dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu, sungguh tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar".

Ayat ini menjadi suatu landasan dalam memelihara harta anak yatim yang telah ditinggalkan orang orang tuanya atau ahli warisnya. Dimana dalam ayat tersebut secara jelas menyatakan mengenai pemeliharaan dan perlindungan terhadap harta sampai

mereka telah cakap dalam pengelolaannya (dewasa). Artinya jika anak-anak yatim tersebut belum dewasa, maka pengelolaan harta tersebut harus dijaga dan dipelihara oleh walinya. Selain adanya perintah untuk menjaga anak yatim tersebut, baik dalam konteks penjagaan jiwa dan perkembangan mereka, juga penjagaan terhadap harta mereka, Allah sangat murka jika orang yang kemudian menjadi wali tidak dapat menjaga dan memelihara harta tersebut.¹²

- b. Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

- 1) Bahan hukum primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan¹³, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, catatan-catatan risalah resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut:
 - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹² <https://tafsirweb.com>. Diakses: September 2023. Pukul. 06.00 WIB.

¹³ Hukumonline.com. Diakses: September 2023. Pukul. 06.00 WIB.

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- 2) Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian¹⁴.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

4. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan atau melalui penelusuran literatur (*library research*) yang dilakukan di 2 (dua) perpustakaan yaitu perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dan perpustakaan Universitas Sumatera Utara (USU) didalam melakukan metode studi dokumentasi, penulis hanya menganalisa benda-benda tertulis seperti buku-buku literatur terkait, perwakilan terhadap anak dalam kepemilikan tanah berdasarkan analisis Putusan Nomor 0056/Pdt.P/2017/PA.Mlg.

¹⁴ *Ibid.* halaman 54

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library research*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa analisis hukum putusan Nomor 0056/Pdt.P/2017/PA.Mlg terhadap putusan perwalian atas anak. Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat bagaimana ketentuan hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai perwalian atas anak dalam kebijakan hukum di Indonesia. Sehingga dapat membantu untuk menjadi acuan dan bahan pertimbangan hukum guna memberikan solusi bagaimana seharusnya ketentuan hukum positif Indonesia dapat menghadapi kasus sengketa penghapusan merek dikemudian hari.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Berbicara tentang kewarisan sama artinya dengan membahas tentang hukum waris dalam pelaksanaannya.¹⁵ Dan membicarakan tentang harta waris maka sama artinya dengan kita membahas tentang harta peninggalan yang dimiliki oleh seorang yang telah meninggal dunia. Dimana atas harta orang yang telah meninggal dunia tersebut ada kewajiban bagi yang masih hidup untuk membagikannya kepada para ahli waris yang berhak mendapatkannya. Disebut Ahli waris karena memiliki hubungan kekerabatan terdekat dengan orang yang telah meninggal dunia tersebut.

Dikatakan ahli waris yang merupakan kerabat terdekat dari orang yang meninggal dunia adalah mereka yang masih hidup dan memiliki hubungan kenasaban sehingga berhak atas porsi pembagian dari harta warisan. Adapun ahli waris terdekat dari seseorang yang telah meninggal dunia, seperti: Ayah dan Ibu, Kakak dan adik, Suami/Isteri dan anak-anak, adik laki-laki dari garis pihak ayah ataupun abang laki-laki dari ayah (uwak). Sementara itu tidak disebut sebagai ahli waris namun mendapatkan porsi kewarisan dari harta waris melalui pembagian wasiat, seperti wasiat wajibah, yaitu mereka yang mendapatkan porsi dari pembagian warisan, dimana antara penerima wasiat dan orang yang telah meninggal tersebut memiliki hubungan kedekatan, seperti: anak angkat, dan lain-lain.

¹⁵ Hukum Waris Islam Perdata dan Adat. <https://fahum.umsu.ac.id>. Diakses: September. Pukul: 10.00 WIB

Berbicara tentang adanya Ayah dan Ibu, saudara kandung, suami/istri dan anak, tergambar dalam pemikiran kita adalah keberadaan dari sebuah keluarga. Dikatakan sebagai sebuah keluarga maka hal ini dimulai dan atau dibentuk berawal dari adanya se¹⁸ perkawinan/pernikahan. Dan dari pernikahan/ perkawinan tersebut maka lahirlah keturunan yang disebut sebagai anak.

A. Pengertian Umum Tentang Anak

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggungjawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.

Marsaid mengutip pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.¹⁶

Adapun pengertian anak dalam Konvensi Tentang Hak-hak Anak, menyatakan bahwa:¹⁷ *for the purpose of the present Convention, a child means*

¹⁶ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, (Palembang: NoerFikri, 2015) halaman 56-58

¹⁷ *Ibid.*, halaman 63.

every human being below the age of 18 years, unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier. (Yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah umur 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal).

Adapun, pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Dan juga pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa, yang berdasarkan perspektif undang-undang bahwa batasan usia anak adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

Secara yuridis, Indonesia telah memiliki seperangkat peraturan perundangan-undangan untuk menjamin hak-hak anak, yaitu antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 B ayat (2) dikatakan bahwa:¹⁸ “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat (2) tersebut, dapat diartikan bahwa

¹⁸ UUD Negara Republik Indonesia 1945, Lembaga-lembaga Negara beserta Pimpinannya dan Peraturan Perundang-Undangan Kabinet Kerja (Jokowi-JK), Cetakan pertama, (Jakarta: Tim Visi Yustisia, 2014), halaman 32

kedudukan setiap anak itu sama, yakni berhak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

2. Universal Declaration of Human Rights

Ini merupakan pernyataan Hak-hak Asasi Manusia se-dunia yang diterima dan disetujui oleh PBB, pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi ini merupakan hasil kinerja komisi hak asasi manusia (*commision of Human Rights*) yang didirikan pada tahun 1946 oleh PBB. Isi dari deklarasi ini menyatakan bahwa manusia itu dilahirkan sama dalam martabat dan hak-haknya. Setiap orang berhak akan hidup, merdeka, dan keamanan dirinya, dan tak seorangpun boleh dihukum. atau dianiaya secara kejam dan tidak manusiawi. Berdasarkan pernyataan hak-hak asasi manusia sedunia yang telah disetujui PBB, maka tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia se-dunia.¹⁹

Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 20), Pasal 13 Undang-Undang Tersebut menyebutkan bahwa:”Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: (1) diskriminasi, (2) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, (3) penelantaran, (4) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, (5) ketidakadilan, dan (6) perlakuan salah lainnya. Meski sudah diundangkan selama lebih dari lima

¹⁹ Huskar, <http://www.bhataramedia.com/forum/jelaskan-universal-declaration-of-human-rights/>(diakses pada 27 oktober 2015, pukul 20:07)

tahun, namun pada tataran empiris (hasil observasi) masih menunjukkan adanya berbagai pelanggaran terhadap hak-hak anak, baik yang dilakukan oleh negara, masyarakat, keluarga, maupun orang tua. salah satu pelanggaran yang cukup menonjol adalah terjadinya eksploitasi anak, baik secara ekonomi maupun seksual.

Adapun di dalam pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa, Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap anak.

Adapun Netty Endrawati mengutip dari Febrine Andriyani bahwa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak secara substantial dan prinsipal mengandung konsep perlindungan hukum terhadap anak secara utuh yang bertujuan untuk menciptakan atau mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang otensial, tanggul, memiliki nasionalisme yang dijiwai dengan akhlak mulia dan nilai Pancasila,

serta berkemauan keras untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa serta Negara.²⁰

Sementara itu, kesejahteraan sosial anak yang dikutip oleh Maria Ulfah dari UNICEF, bahwa kesejahteraan sosial anak dengan pendekatan sistem, diantaranya berupa perlindungan anak yang menyeluruh, yang didukung dengan Undang-Undang dan kebijakan terkait serta diwujudkan dalam perubahan perilaku sosial, diawali dengan pengasuhan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Sistem kesejahteraan anak merupakan serangkaian upaya mensejahterakan anak dengan perlindungan yang menyeluruh, tidak sekedar pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan dasar anak tetapi menjamin pemenuhan terhadap seluruh hak anak termasuk mencegah dan merespon segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, penelantaran dan eksploitasi terhadap anak.²¹

Sedangkan dalam hukum Islam, ada beberapa hak-hak anak, antara lain:²²

Pertama, Hak Hidup yang termuat dalam Q.S. al Isra': 31.

Dalam ayat ini dengan tegas menyebutkan bahwa setiap anak itu punya hak untuk hidup dan tumbuh berkembang sesuai dengan fitrahnya.

Hak hidup ini bukan hanya dimulai sejak anak telah dilahirkan, tetapi sejak dalam kandungan dan bahkan sejak janin belum memiliki ruh sekalipun.

²⁰ Netty Endrawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal (Studi Kasus di Kota Kediri)*, halaman 275

²¹ Maria Ulfah Anshor. *Memutus Rantai Ketidakadilan Global Care dalam Pengasuhan Anak Tenaga Kerja Indonesia Perempuan TKIP*. Edisi pertama, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), halaman 24

²² Shoimah. 2021. *Hak Anak dan Perlindungan Dalam Islam*. Jakarta: Aisyiyah Pusat

Kedua, Hak Kejelasan Nasab yang termuat dalam Q.S. al Ahzab: 5. Setiap anak yang lahir berhak mendapat kejelasan nasab, anak yang lahir dari pernikahan yang sah maka nasabnya adalah kepada bapaknya, kecuali jika anak lahir dari perzinaan maka nasabnya kepada ibunya. Demikian juga anak yang sejak lahir dirawat dan dibesarkan oleh orangtua angkat (diadopsi) juga berhak mendapat kejelasan nasabnya.

Ketiga, Hak Memperoleh ASI yang termuat dalam Q.S. Al Baqarah: 233. Berkenaan dengan upaya perlindungan anak agar tumbuh sehat, dianjurkan memberikan air susu ibu (ASI) sampai dengan usia dua tahun. Menurut para ahli kesehatan ASI dapat membantu memberikan kekebalan (imun) pada anak.

Keempat, Hak untuk Memperoleh Asuhan yang Baik termuat dalam Q.S. al Ahqaf: 15 bahwa anak merupakan anugerah sekaligus amanah yang diberikan Allah Swt kepada keluarga. Dengan demikian keluarga atau orangtua bertanggungjawab untuk memenuhi hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan sehat, mendapatkan pendidikan yang baik, lingkungan (bi'ah) yang sehat dan juga mendapat asupan gizi yang cukup.

Kelima, Hak Pendidikan termuat dalam Q.S. al Tahrin: 6. Dimana orangtua menjaga dan melindungi anak-anaknya dari siksa api neraka, ini berarti iadiwajibkan untuk melakukan pendidikan dan pengajaran terhadap anak-anaknya dengan sebaik-baiknya.

Keenam, hak kepemilikan harta benda. “Soal harta benda ini berkaitan dengan waris, jadi anak berhak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya.

Adapun yang membagi hak-hak anak menurut Islam, antara lain:²³

- 1) Pemeliharaan atas hak beragama (*hifzud dien*)
- 2) Pemeliharaan hak atas jiwa (*hifzun nafs*)
- 3) Pemeliharaan atas akal (*hifzun aql*)
- 4) Pemeliharaan atas harta (*hifzul mal*)
- 5) Pemeliharaan atas keturunan atau nasab (*hifzun nasl*) dan kehormatan (*hifzun ‘ird*)

Islam memandang bahwa hak-hak anak semenjak dalam kandungan, bahkan sebelum itu untuk dilindungi dan diberikan secara optimal. Selain itu, ajaran Islam terkait hak anak langsung dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Dengan demikian, ajaran Islam sangatlah menjunjung tinggi hak-hak anak, karena anak merupakan masa depan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad, yang artinya “pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan”.²⁴ Islam memandang penting pembinaan anak sebagai calon pemimpin masa depan melalui peran keluarga dan masyarakat serta Negara.

Dengan demikian telah diketahui bahwa Indonesia memiliki seperangkat aturan mengenai anak, yang dapat dirangkum bahwa setiap anak yang bahkan

²³ Eko Siswanto. 2018. *Konsep Tujuan Syari’ah (Maqasid Al-Syari’ah)*. Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Wilayah Provinsi Papua.

²⁴ Indah Fitriya dan Imam Syafi’i. Membangun Generasi Milenial Melalui Pendidikan Al-Quran Sebagai Investasi Masa Depan Bangsa. *Jurnal Penelitian Medan Agama* Volume 13, Nomor 02, 2022

sejak lahirnya sudah dilengkapi dengan berbagai hak, dan anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang serta terlindungi dari bentuk kekerasan, diskriminasi, penelantaran dan eksploitasi. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam anak pun mempunyai berbagai macam hak mulai dari di saat dalam kandungan hingga anak telah lahir ke dunia.

B. Keluarga yang Tidak Mempunyai Keturunan (Anak)

Keluarga yang tidak memiliki keturunan adalah mereka para pasangan suami istri yang sudah menikah sudah lama tetapi belum dikaruniai buah hati atau anak oleh Allah.

Perkawinan merupakan ibadah yang bernilai pengabdian kepada Tuhan sang pencipta.²⁵ Tujuan perkawinan yaitu ketenangan hidup yang dapat menumbuhkan rasa mawaddah dan warahmah (cinta dan kasih sayang) diantara anggota keluarga. Dalam sebuah keluarga yang sangat diharapkan oleh pasangan suami istri adalah kehadiran keturunan karena dengan adanya keturunan maka pasangan suami istri akan merasakan keharmonisan keluarga yang lebih. Namun demikian, tidak semua pasangan dikaruniai anak hingga bertahun-tahun lamanya. Sebagian pasangan ada yang berencana untuk mengadopsi anak orang lain.

Walaupun sudah lebih lima tahun menikah tetapi belum dikarunia keturunan mereka tetap merasa nyaman dan tidak berujung perceraian, karena

²⁵ Dasmara Sukma. *Keharmonisan Keluarga Yang Tidak Memiliki Keturunan Ditinjau Dari Tujuan Berkeluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*. Skripsi. UIN Aceh. 2022. halaman v

mereka yakin bahwa keturunan adalah titipan Allah.²⁶ Strategi keluarga yang tidak memiliki keturunan dalam mempertahankan keluarga dan tujuan perkawinan samara adalah saling terbuka, saling percaya, saling memahami, saling menghormati, selalu menyayangi pasangan, selalu mengatasi setiap persoalan secara bersama, saling mendukung dan berusaha untuk mendapatkan keturunan dan menjaga hubungan baik dengan sesama pasangan.²⁷

Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah dalam jurnalnya mengatakan bahwa perkawinan merupakan ibadah yang bernilai pengabdian kepada Tuhan sang pencipta.²⁸ Tujuan perkawinan dalam aspek kerohanian yaitu ketenangan hidup yang dapat menumbuhkan rasa mawaddah dan warahmah (cinta dan kasih sayang) diantara anggota keluarga. Tetapi dalam mengarungi bahteri pernikahan banyak pasangan yang mengalami kegagalan dalam rumah tangganya. Kenyataan kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan sangatlah susah.

Keluarga bahagia adalah harapan dari semua pasangan suami istri, karena kebahagiaan keluarga adalah salah satu syarat keharmonisan keluarga. Kebahagiaan dalam sebuah keluarga adalah apabila didalam keluarga tersebut ada rasa saling menghargai, menghormati dan juga

²⁶ anak-adalah-titipan-allah. kamparkab.go.id <https://pustakaarsip>. Diakses: September 2023. Pukul 12.00WIB

²⁷ Dasmara Sukma. *Keharmonisan Keluarga yang Tidak Memiliki Keturunan Ditinjau Dari Tujuan Berkeluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Darussalam Banda Aceh. 2022

²⁸ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah. *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal Yudisia*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014. halaman 1

saling menyayangi antar anggota keluarga serta terciptanya toleransi di dalamnya.

Menurut Ali Qaimi tujuan dalam sebuah perkawinan itu sendiri adalah membangun sebuah rumah tangga yang kokoh yang dilandasi oleh rasa saling percaya dan juga rasa saling mengasihi antara keduanya serta menciptakan keturunan yang diharapkan oleh orang tua, agama, dan juga oleh Negara.²⁹

Dalam sebuah keluarga yang sangat diharapkan oleh pasangan suami istri adalah kehadiran keturunan karena dengan adanya keturunan maka pasangan suami istri akan merasakan keharmonisan keluarga yang lebih. Pembentukan keharmonisan dalam keluarga tidak berarti hanya pembentukan hubungan yang harmonis suami istri, tetapi di dalamnya juga mencakup segala hal yang berhubungan kesejahteraannya dan ketentraman keluarganya. Dua pribadi yang dipersatukan dalam suatu wadah keluarga wajib menjaga keutuhan cinta dan pengertian di antara mereka berdua. Pada kenyataannya di dalam kehidupan suatu keluarga untuk menjaga keutuhan cinta dan pengertian di antara mereka banyak yang mengalami hambatan dan rintangan, akibatnya masing-masing pribadi di dalam keluarga tersebut tidak dapat menahan diri lagi dan percekocokan yang hebat akhirnya terjadi. Salah satu yang sering dianggap menjadi suatu rintangan dan masalah dalam keluarga yaitu tidak atau belum memiliki keturunan. Karena stigma yang berkembang di masyarakat menyatakan bahwa sebuah keluarga yang ideal yaitu adanya suami, istri dan anak.

²⁹ Ali Qaimi, 2002. Menggapai Langit Masa Depan Anak, Bogor: Cahaya. halaman 12

Anak memang buah hati yang selalu dinanti, permata jiwa yang senantiasa didamba kehadirannya. Rumah tangga tak lengkap tanpa kehadirannya. Karenanya, anak adalah hal yang senantiasa didamba oleh pasangan suami istri. Kehadiran anak akan menjadi sumber motivasi dan inspirasi, bagai seberkas cahaya yang akan menjadikan rumah tangga terbebas dari kehampaan dan kesepian. Hanya saja, pada kenyataannya tidak semua pasangan suami istri dikaruniai kehadiran anak. Banyak pasangan suami istri yang harus menerima kenyataan pahit, dimana mereka tidak bisa memiliki anak karena berbagai sebab. Namun kondisi tersebut tidak membuat hilangya rasa cinta kasih maupun keharmonisan yang terjalin diantara mereka.

Nilai anak bagi keluarga atau orang tua dalam kehidupan sehari-hari dapat diketahui antara lain dari adanya kenyataan bahwa anak menjadi tempat orang tua mencurahkan kasih sayang, anak merupakan sumber kebahagiaan keluarga, anak sering dijadikan pertimbangan oleh sepasang suami istri untuk membatalkan keinginan bercerai, dan juga menjadi tempat orang tua menggantungkan berbagai harapan.

Seorang anak memiliki arti yang sangat penting dalam sebuah kehidupan rumah tangga, karena tujuan sebuah perkawinan selain untuk membangun mahligai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera juga untuk mempersatukan keluarga dan meneruskan keturunan, sehingga tidak heran jika banyak pasangan suami istri yang baru melangsungkan perkawinan begitu mendambakan kehadiran seorang anak dalam kehidupan rumah tangganya, karena selain anak akan menjadi

cikal bakal penerus keturunan bagi orang tuanya juga akan membuktikan kesempurnaan ikatan cinta dan kasih sayang di antara mereka.

Pada umumnya orang tua berharap kelak seorang anak akan mampu mewujudkan harapan dan cita-citanya yang belum tercapai, sedangkan di sisi lain anak juga akan menjadi pewaris dari harta dan kekayaan yang ditinggalkan orang tuanya kelak jika ia meninggal. Sejalan dengan hal itu, tujuan utama dari sebuah perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, memenuhi nalurinya sebagai manusia, membentuk dan mengatur rumah tangga atas dasar cinta dan kasih sayang, memelihara manusia dari kejahatan dan menumbuhkan kesungguhan mencari rejeki yang halal dan memperbesar tanggung jawab. Dalam sebuah perkawinan yang ideal, kehadiran anak merupakan idaman bagi setiap orang tua, namun kenyataan yang ada tidaklah selalu demikian. Tidak semua pasangansuami-isteri dapat memperoleh keturunan secara normal. Takdir Allah SWT untuk menguji hamba-hamba-Nya dengan menjadikan suami isteri tidak memperoleh anak setelah berumah tangga dalam jangka waktu yang lama. Allah menjelaskan keadaan ini dalam firman-Nya yang artinya sebagai berikut:

Artinya: “Atau Dia menganugrahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dikehendaki-Nya), dan menjadikan mandul kepada siapa yang dikehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui dan Maha Kuasa”. (Qs. Asy-Syura: 50).

Berdasarkan ayat di atas³⁰ dapat kita pahami bahwa tidak semua pasangan dikaruniai anak hingga bertahun-tahun lamanya. Bukan menjadi masalah bagimereka yang tidak memiliki keturunan untuk harmonis. Peneliti melihat banyak pasangan suami isteri yang tidak memiliki keturunan tetapi masih bisa

³⁰ <https://tafsirweb.com.surat-asy-syura-ayat-5>. Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir

mempertahankan keutuhan dan keharmonisan keluarganya. Mereka menganggap bahwa anak merupakan karunia Allah, jika kita belum diberi anak maka harus tingkatkan lagi kesabaran dan usaha.

C. Pengangkatan Anak Dalam Sebuah Keluarga

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Secara etimologis istilah pengangkatan anak atau adopsi berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari kata bahasa Inggris, yaitu Adoption atau dalam bahasa Belanda, Adoptie ataupun dalam bahasa latin, adoptio. Maksud dari pengangkatan anak di sini adalah mengangkat anak untuk dijadikan anak kandung sendiri. Adopsi memiliki arti mengambil anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri, sehingga memutuskan hubungan antara orangtua kandungnya, serta segala urusan perwalian dan waris jatuh kepada orangtua angkat tersebut.

Mupu anak atau pengangkatan anak (dalam istilah bahasa Jawa) adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan yang diangkat timbul suatu hubungan hukum.³¹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adopsi ini tidak termuat, hanya lembaga pengangkatan anak diatur di dalam Staatsblad 1917 No. 129, di dalam peraturan tersebut ditetapkan, bahwa pengangkatan anak adalah pengangkatan

³¹ Agung Basuki Prasetyo, "Hak Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang tua Angkatnya pada Masyarakat Hukum Adat Osing", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 6, No. 3 (2019), 234.

seorang anak laki-laki sebagai anak oleh seorang laki-laki yang telah beristri atau pernah beristri yang tidak mempunyai keturunan laki-laki. Jadi, hanya anak laki-laki saja yang dapat diangkat. Akan tetapi pada saat ini, menurut Yurisprudensi dinyatakan bahwa anak perempuan dapat diangkat sebagai anak oleh seorang ibu yang tidak mempunyai anak. Sementara menurut yurisprudensi putusan MA RI No 1413 K/Pdt/1988, 18 Mei 1990 jo MA RI No 53 K/Pdt/ 1995 tanggal 18 Maret 1996 Pengangkatan anak diartikan sebagai anak yang sejak lahir diurus, dipelihara, dikhitankan, disekolahkan, dikawinkan oleh orangtua angkatnya. Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian adopsi secara umum adalah suatu tindakan mengalihkan seorang anak dari kekuasaan orangtua kandungnya ke dalam kekuasaan orangtua angkatnya, untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri, sehingga dengan sendirinya anak angkat mempunyai hak dan kedudukan yang sama seperti anak kandung.³²

Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mengatakan bahwa yang dimaksud dengan anak angkat adalah anak yang hak nya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. sedangkan menurut pasal 171 huruf h KHI yaitu anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan

³² media.neliti Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif). <https://media.neliti.com>. Diakses: September 2023. Pukul. 22.00 WIB.

dan sebagainya, beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tujuan dari Undang-Undang ini, dalam ketentuan Pasal 39 butir 1, menentukan: Adopsi anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang baik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adopsi di Indonesia sebenarnya bukan masalah baru, sejak zaman dahulu pengangkatan anak sudah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda sejalan dengan system hukum dan kenyataan hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Beberapa alasan yang melatarbelakangi seseorang untuk melakukan adopsi adalah:³³

- a. Adanya rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya. Hal demikian merupakan motivasi yang positif karena selain membantu anak meraih masa depannya juga dapat meringankan beban orang tua kandungnya.
- b. Tidak mempunyai anak, dan ingin memiliki anak yang dapat menjaga dan merawatnya di masa tua. Motivasi ini secara umum biasa dilakukan karena satu-satunya jalan bagi mereka yang tidak mempunyai anak hanyalah dengan cara adopsi, sebagai pelengkap

³³ Mother and Beyond. Alasan Orangtua Mengadopsi Anak. <https://motherandbeyond.id> Diakses: September 2023. Pukul. 22.00 WIB.

kehidupan rumah tangga suami istri. Keberadaan anak yang demikian bisa menjadi harapan akan keberlangsungan masa tua bagi orang tua angkat.

- c. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di dalam keluarga akan cepat mendapatkan anak sendiri. Motivasi ini sangat erat kaitannya dengan kepercayaan yang berkembang dalam masyarakat adat. Sebagian masyarakat Indonesia meyakini bahwa dengan cara mengambil anak angkat akan dengan cepat untuk mendapatkan keturunan, sehingga status anak seperti ini sebagai pancingan.
- d. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada. Motivasi ini muncul manakala ada kepastian bagi suami isteri yang tidak dimungkinkan lagi memiliki anak karena berbagai faktor, sementara anak yang telah dimiliki membutuhkan teman sebagai pendamping kehidupannya.
- e. Mempertahankan ikatan perkawinan atau kebahagiaan keluarga, manakala orang tua angkat tidak memiliki anak kandung. Masyarakat masih meyakini bahwa kehadiran anak dalam keluarga selain untuk meneruskan keturunan juga berarti sebagai tali yang dapat mempererat jalinan kasih antara suami istri, sehingga setiap pasangan suami isteri akan berupaya secara optimal untuk mendapatkan keturunan tersebut.³⁴

Istilah pengangkatan anak dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *tabanni*, yang artinya mengambil anak angkat atau menjadikannya seseorang sebagai anak.

³⁴ Karimatul Ummah, Adopsi Sebagai Upaya Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Presepekif Hukum Islam, *Jurnal Hukum*. Vol. 12, NO.29, 2005, 76-87

Menurut Hukum Islam adopsi anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut;³⁵

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diadopsi dengan orang tua biologis dan keluarganya.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- c. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sebagai tanda pengenal/alamat.
- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Selanjutnya pendapat Majelis Ulama yang dituangkan dalam surat Nomor U335/MUI/VI/1982 Tanggal 10 Juni 1982, adalah sebagai berikut:

- a. Adopsi yang bertujuan pemeliharaan, pemberian bantuan dan lain-lain yang sifatnya unrtuk kepentingan anak angkat dimaksud adalah boleh saja menurut Hukum Islam.
- b. Anak-anak yang beragama Islam hendaknya dijadikan anak angkat (adopsi) oleh ayah/ibu angkat yang beragama Islam.
- c. Adopsi anak angkat tidak akan mengakibatkan hak kekeluargaan yang biasa dicapai dengan nasab keturunan. Oleh karena itu adopsi tidak mengakibatkan hak waris/wali mewali dan lain-lain. Oleh karena itu

³⁵ Muhammad Rais. Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif) Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016: 183 - 200

ayah/ibu angkat jika akan memberikan apa-apa kepada anak angkatnya hendaklah dilakukan pada masa sama-sama hidup sebagai hibah biasa.

- d. Adapun adopsi yang dilarang, adalah, adopsi oleh orang-orang yang berbeda agama, Pengangkatan anak angkat Indonesia oleh orang-orang Eropa dan Amerika atau lain-lainnya.

D. Terbukanya Kewarisan Akibat Kematian

Hukum Waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.³⁶

Pada prinsipnya segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dinyatakan sebagai peninggalan atau warisan. Termasuk di dalamnya bersangkutan dengan utang piutang, baik utang piutang itu berkaitan dengan pokok hartanya atau utang piutang yang berkaitan dengan kewajiban pribadi yang mesti ditunaikan juga di dalamnya terdapat harta yang akan diturunkan kepada para ahli waris yang sah.

Dalam pengertian waris dapat disimpulkan subyek waris yaitu pewaris atau ahli waris, peristiwa kematian yang menjadi sebab timbulnya waris. Hubungan waris yaitu peralihan hak dan kewajiban pewaris kepada

³⁶ Karel Wowor, Suatu tinjauan Hak Ahli Waris Atas Harta Warisan Berdasarkan Testamen. *Jurnal Lex Privatum* Vol. VIII/No. 1. 2020. halaman 115

ahli waris, objek waris yaitu harta warisan peninggalan almahrum. Kesemuanya ini diatur oleh hukum waris. Jika dirumuskan, maka “Hukum Waris adalah segala pengaturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris karena kematian kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk”.³⁷

Untuk terjadinya pewarisan, maka si pewaris haruslah sudah meninggal dunia, sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 830 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Terbukalah warisan kepada ahli waris apabila si pewaris sudah meninggal dunia. Apakah warisan bisa diberikan kepada ahli waris jika si pewaris masih hidup? Jawabannya tegas “Tidak Bisa”. Jadi, harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia menurut ketentuan Hukum Waris Perdata Barat.

E. Pengertian Umum Ahli Waris

Sebelum mencari tahu siapa saja golongan penerima hak waris atau ahli waris, ada baiknya mencari tahu terlebih dahulu tentang pengertian dari warisan dan ahli waris itu sendiri. Jika dilihat secara istilah, warisan adalah suatu proses perpindahan harta benda dari orang yang telah meninggal kepada yang masih hidup.

Sedangkan Ahli Waris adalah orang yang mendapatkan bagian dari harta orang yang meninggal atau pewaris. Seseorang disebut sebagai ahli waris bila dinyatakan atau ditunjuk dengan resmi sesuai dengan hukum yang digunakan

³⁷ Ni Made Ayu Ananda Dwi Satyawati dan Suatra Putrawan, Sitem Pewarisan Apabila Pewaris dan Ahli Warisnya Meninggal Dunia Pada saat Bersamaan Ditinjau Berdasarkan KUHPerdata. halaman 2.

pada pembagian hak waris. Di Indonesia Hukum yang bisa dan biasa dipakai pada pembagian hak waris adalah hukum Islam dan hukum perdata.

1. Golongan Ahli Waris Menurut Ajaran Islam

Jika dilihat berdasarkan hukum Islam, ada tiga syarat bagi orang yang akan ditunjuk sebagai ahli waris. Syarat pertama, orang yang menjadi pewaris atau mewariskan harta harus sudah meninggal. Status meninggal tersebut harus dinyatakan secara hukum yang berlaku di negara ini. Jika orang yang mewariskan harta belum meninggal, maka harta yang diberikan bukan warisan namun berupa hibah.

Lalu, syarat yang kedua, ahli waris atau penerima hak waris harus yang dalam keadaan hidup ketika orang yang mewariskan harta telah meninggal dunia. Syarat yang terakhir adalah pewaris dan ahli waris wajib atau harus memiliki hubungan darah atau pertalian keluarga. Misalnya ayah dan anak, atau anak dan cucu. Selain itu, masih ada tiga kelompok lagi orang yang ditunjuk sebagai ahli waris dalam hukum Islam:

a) *Zawil Furudh*³⁸

Merupakan orang yang berhak menerima atau mendapatkan hak waris paling pertama setelah pewaris meninggal dunia. Orang pertama yang berhak mendapatkan hak waris tersebut adalah anak laki-laki dan perempuan kandung.

b) *Ashabah*³⁹

³⁸ Alhafiz Limbanadi Kedudukan Dan Bagian Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Islam. *Lex et Societatis*, Vol. II/No. 8/Sep-Nov/2014

³⁹ *Ibid.*,

- c) Penerima hak waris kedua setelah harta dibagikan pada Zawil Furud. Kelompok kedua ini bisa mendapatkan seluruh warisan bila tidak ada Zawil Furudh dari pewaris.
- d) Zawil Arham⁴⁰
Kelompok penerima warisan yang tidak mendapat apapun kecuali tidak ada Zawil furudh atau Ashabah dalam pembagian harta warisan.

2. Golongan Ahli Waris Menurut Hukum Perdata

Dalam pembagian harta warisan ada juga hukum perdata yang digunakan. Pembagian menurut hukum ini biasanya digunakan bagi orang non muslim dan para WNI keturunan Tionghoa dan Eropa. Dalam hukum perdata ini, ada dua cara pembagian hak waris, diantaranya adalah:⁴¹

- a) Pasal 830 KUHP
Ini merupakan dasar hukum pertama yang digunakan untuk membagi hak waris. Tertulis dalam pasal tersebut kalau hak waris baru bisa dibagi pada orang lain jika pewaris telah meninggal dunia.
- b) Pasal 832 KUHP
Lalu pada pasal ini disebutkan, hak waris baru bisa dibagi jika ada hubungan darah antara pewaris dan penerima hak waris. Orang yang berhak menerima dan mendapatkan harta warisan hanya yang memiliki hubungan darah dengan pewaris. Ahli waris tersebut masih

⁴⁰ *Ibid.*,

⁴¹ <https://fahum.umsu.ac.id>. Hukum Waris Islam Perdata dan Adat

dibagi lagi menjadi empat golongan. Golongan I adalah orang yang ada pada satu garis lurus ke bawah, misalnya anak dan keturunannya.

Kemudian golongan II adalah orang yang ada pada garis lurus ke atas, misalnya orang tua atau saudara. Golongan III adalah orang yang termasuk keluarga pada garis lurus ke atas setelah pewaris, bisa kakek atau nenek. Terakhir adalah golongan IV: Orang yang masih keluarga namun pada garis menyimpang jauh, misalnya saudara ahli waris golongan III beserta keturunannya.

Jika ada kasus, ada pasangan suami dan istri lalu salah satunya meninggal namun sudah dalam kondisi cerai, mantan suami atau istri tersebut tidak bisa menjadi ahli waris. Namun, jika dari perceraian ada anak kandung maka anak kandung tersebut menjadi prioritas untuk dijadikan sebagai ahli waris. Setelah salah satu atau kedua orang tua kandung yang berposisi sebagai pewaris meninggal dunia.

F. Pemberlakuan Hukum Kewarisan di Indonesia

Pembagian harta warisan agaknya menjadi salah satu hal yang bisa menimbulkan konflik dalam keluarga. Maka dari itu, tidak ada salahnya kita mengacu pada hukum waris yang berlaku di Indonesia dalam pembagiannya.

Sebagai orang tua, kita juga perlu memahami beragam hukum terkait pembagian warisan. Hal ini dilakukan agar kelak kita bisa membagi harta warisan secara adil kepada buah hati tercinta, terlebih jika Parents memiliki lebih dari satu anak.

Adapun hukum pembagian warisan di Tanah Air sendiri memiliki beberapa jenis. Berikut adalah ulasan selengkapnya:

1. Menurut Ajaran Islam

Bagi Parents yang beragama Muslim, pembagian warisan juga bisa dilakukan menurut ajaran Islam. Pembagian harta waris ini sendiri mengacu pada anjuran dalam Alquran. Menurut buku Pembagian Warisan Menurut Islam yang ditulis oleh Muhammad Ali Ash-Sahbuni, jumlah pembagian harta yang ditentukan dalam Alquran ada enam macam, yakni setengah, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, dan seperenam. Bagaimana dengan yang menerimanya? Pembagian warisan ini dibagi berdasarkan bagian masing-masing ahli waris yang sudah ditetapkan juga besarnya. Sebagai negara dengan mayoritas beragama Muslim, hukum terkait warisan dalam Islam juga tertulis dalam Pasal 176-185 ayat KHI (Kompilasi Hukum Islam). Berdasarkan pasal tersebut, berikut besaran bagian ahli waris menurut ajaran Islam selengkapnya:

- Anak perempuan bila hanya seorang mendapat separuh bagian. Bila dua atau lebih, mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Jika anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan.
- Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak. Bila memiliki anak, ayah mendapat seperenam bagian. Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak/dua saudara/lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka mendapat sepertiga bagian.

- Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.
- Duda mendapat separuh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak. Jika meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian. Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak. Jika meninggalkan anak, janda mendapat seperdelapan bagian. Jika pewaris meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

2. Hukum Waris Perdata

Merupakan pembagian harta warisan yang diatur oleh hukum perdata atau hukum keuangan secara umum dan berlaku di Indonesia. Pembagian warisan menurut Hukum Waris Undang-Undang (KUH Perdata) dapat dibedakan menjadi empat golongan ahli waris, yakni:

- Golongan I: Termasuk suami atau istri dan atau anak keturunan pewaris yang berhak menerima warisan. Pembagiannya adalah, istri atau suami dan anak-anaknya, masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ bagian.
- Golongan II: Merupakan mereka yang mendapat warisan bila pewaris belum memiliki suami atau istri serta anak. Maka, yang berhak mendapatkan warisan adalah kedua orang tua, saudara, dan atau keturunan saudara pewaris.

- Golongan III: Dalam golongan ini, pewaris tidak memiliki saudara kandung sehingga yang mendapatkan warisan adalah keluarga dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ibu maupun ayah. Misal, yang mendapatkan bagian adalah kakek atau nenek baik dari ayah dan ibu. Pembagiannya dipecah menjadi $\frac{1}{2}$ bagian untuk garis ayah, dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk garis ibu.
- Golongan IV: Yang berhak mendapat warisan adalah keluarga sedarah dalam garis atas yang masih hidup. Mereka mendapat $\frac{1}{2}$ bagian. Sedangkan ahli waris dalam garis lain dan derajatnya paling dekat dengan pewaris mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian sisanya.

Pembagiannya memang dalam membaginya pun dibutuhkan kesabaran agar tidak menimbulkan konflik dalam keluarga. perlu ingatkan juga jangan lupa juga lakukan komunikasi atau musyawarah dengan keluarga terkait pembagian harta gono-gini. Komunikasi yang terbuka bisa membantu mendapatkan hasil akhir terkait pembagian warisan secara adil dan tentunya hubungan keluarga tetap harmonis.

G. Kedudukan Anak Angkat Sebagai Penerima Warisan

Anak angkat adalah anak yang bukan keturunan dari suami istri yang sudah menikah namun anak angkat diambil dan dipelihara serta diperlakukan dengan baiksama halnya anak kandungnya sendiri sehingga antara anak yang diangkat dan orang yang mengangkat anak tersebut menimbulkan suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada pada umumnya antara orang tua dan

anak kandungnya sendiri.⁴² Pengangkatan anak ini tidak akan menimbulkan terputusnya hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Akan tetapi antara orang tua angkat dan calon anak angkat harus mempunyai persyaratan apabila ingin melakukan pengangkatan anak yang dimana antara orang tua angkat dan calon anak angkat harus satu keyakinan dan apabila asal usul anak tersebut tidak jelas maka agama anak angkat tersebut disamakan dengan agama orang tua angkat atau mayoritas agama masyarakat setempat. Orang tua angkat juga berkewajiban untuk menjelaskan asal usul dan orang tua kandungnya. Namun apabila orang tua angkat ingin menjelaskan harus melihat kesiapan terhadap anak yang akan diberitahu tersebut.⁴³ Tujuan dari pengangkatan anak ini adalah untuk meneruskan garis keturunan jika dalam sebuah perkawinan tersebut tidak memiliki keturunan. Selain itu, berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dijelaskan bahwa pengangkatan anak ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan serta untuk kepentingan yang baik bagi anak yang di angkat tersebut yang dimana dilakukan berdasarkan adat setempat dan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Masalah pengangkatan anak ini masih sering terjadi dan dijadikan suatu permasalahan yang harus diutamakan termasuk dalam pembagian harta warisan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang

⁴² Kelik Wardiono, dkk. 2018. *Hukum Perdata*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. halaman 102

⁴³ *Ibid.*,

dimana tidak ada penjelasan mengenai kedudukan seorang anak angkat dalam mendapatkan harta warisan.

Merujuk pada ajaran Islam, kedudukan anak angkat karena bukan ahli waris maka tidak akan mendapatkan bagian sebagai ahli waris dari warisan orangtua angkatnya. Walaupun tidak mendapat warisan dari orangtua angkatnya akan tetapi anak angkat mendapat wasiat wajibat untuk mendapatkan harta warisan orangtua angkatnya.

Dalam hukum kewarisan anak angkat tidak termasuk ahli waris, karena secara biologis tidak ada hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orangtua angkatnya kecuali anak angkat itu diambil dari keluarga orangtua angkatnya. Karena bukan ahli waris, maka anak angkat tidak mendapatkan bagian sebagai ahli waris dari warisan orangtua angkatnya. Walaupun tidak mendapat warisan dari orangtua angkatnya akan tetapi anak angkat mendapat wasiat wajibat untuk mendapatkan harta warisan orangtua angkatnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh KHI dalam pasal 209 ayat (a): "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orangtua angkatnya".

Kalaulah pengangkatan anak itu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka tidak akan menimbulkan sengketa kewarisan. Sebab sudah jelas kedudukan anak angkat tidak sebagai ahli waris dari orangtua angkatnya, anak angkat dapat menerima warisan orangtua angkatnya dengan jalan wasiat wajibat.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan anak angkat dalam pasal 171 huruf (h) sebagai: ”anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”. Sedangkan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;

Sementara itu kedudukan anak angkat sebagai penerima warisan didalam ketentuan hukum perdata, pengangkatan anak dalam hukum perdata merupakan suatu perbuatan yang dimana menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung, baik itu dalam hal pemeliharaan sampai pada hak kewarisan.

Kewarisan merupakan bagian integral dalam hukum kekeluargaan yang memegang peranan penting dalam kemasyarakatan. Hal ini disebabkan karena hukum waris itu sendiri merupakan bagian dari hukum perdata dan sebagian kecil merupakan bagian dari hukum keluarga. Hukum waris mempunyai ikatan atau hubungan yang sangat erat terhadap ruang lingkup kehidupan manusia, karena pada umumnya setiap manusia pasti akan menghadapi dan melalui peristiwa hukum yaitu kematian.⁴⁴ Akibat hukum yang selanjutnya akan timbul dari peristiwa hukum kematian ini maka akan memunculkan suatu permasalahan yang

⁴⁴ Mohammad Yasir Fauzi, 2016, “Legislasi Hukum kewarisan Di Indonesia”, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol.9 No.2, halaman 54

baru yaitu mengenai kelanjutan pengurusan dari hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.

Penyelesaian hak dan kewajiban tersebut terdapat pada hukum waris. Pengaturan mengenai waris dan yang berhubungan dengan ahli waris itu sendiri tertulis dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) serta dalam bentuk hukum kebiasaan bagi mereka yang menggunakan sistem hukum adat.

Ketika seseorang meninggal dunia maka akan terjadi peralihan harta warisan dari pewaris ke ahli waris yang dimana ahli waris itu sendiri adalah orang yang berhak menerima harta warisan⁴⁵ yaitu anak kandung dari suami atau istri yang telah meninggal tersebut. Di berbagai daerah di Indonesia anak angkat mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung hal tersebut juga termasuk hak untuk mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya pada saat orang tua angkatnya meninggal.

Pengangkatan anak, adopsi, selayaknya dilakukan dengan sebuah putusan Pengadilan.⁴⁶ Dengan menggunakan putusan Pengadilan maka dapat dijadikan sebagai bukti autentik tentang adanya pengangkatan anak. Bila dikemudian hari ada sengketa tentang pengangkatan anak tersebut maka putusan Pengadilan dapat dijadikan sebagai alat bukti.

⁴⁵ <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/fakta-harta-warisan-syarat-ketentuan-dan-cara-pembagian>. Diakses: Juli 2023. Pukul: 23.00 WIB.

⁴⁶ Nur Mujib. <https://www.pa-jakartatimur.go.id/berita-pengadilan/332-anak-angkat-dan-sengketa-waris>. Diakses: Juli 2023. Pukul: 23.00 WIB.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Porsi Waris Seorang Istri Ketika Tidak Mempunyai Anak

Hukum Kewarisan dan Hukum Perkawinan adalah dua jenis hukum yang saling berkaitan, dan keduanya merupakan bagian dari hukum keluarga. Soebekti menyatakan, bahwa hukum keluarga adalah hukum yang mengatur perihal hubungan – hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian dan curatele.⁴⁷ Hukum kewarisan Islam menentukan bahwa adanya peralihan harta seseorang kepada orang lain hanya berlaku setelah yang punya harta meninggal dunia. Hal ini berarti harta seseorang tidak dapat beralih kepada pihak lain dengan nama waris selama yang mempunyai masih hidup, juga berarti segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung maupun terlaksana setelah mati tidak termasuk dalam istilah kewarisan dalam hukum Islam.

Harta waris merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan berumah tangga. Setiap pihak yang terlibat dalam pembagian harta waris ini perlu mengetahui hal-hal penting yang ada di dalamnya. Hal-hal penting yang ada di dalamnya dapat berupa pengertian warisan itu sendiri hingga cara menghitung pembagian harta waris.

Islam mendudukan masalah waris sebagai hal yang sangat penting yang penjelasannya termaktub di dalam Al-Quran. Masalah kewarisan pasti dialami

⁴⁷ Tengku Erwinsyahbana, dkk. 2022. Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia. Medan: UMSU Press. halaman 99

oleh setiap orang. Beberapa jalur yang biasa ditempuh untuk memperoleh porsi waris adalah melalui pengadilan dan musyawarah kekeluargaan. Dari kedua jalur itu, tentunya duduk bersama untuk menghasilkan kesepakatan adalah jalan yang perlu diutamakan.⁴⁸

Pembagian Harta Waris pada Islam adalah harta yang diberikan dari orang yg sudah meninggal kepada orang-orang terdekatnya seperti keluarga dan kerabat-kerabatnya. Pembagian harta waris pada Islam diatur pada Al-Qur an, yaitu pada An Nisa yang menyebutkan bahwa Pembagian harta waris dalam islam sudah ditentukan terdapat 6 tipe persentase pembagian harta waris, ada pihak yg menerima 1/2 (setengah), 1/4 (seperempat), seperdelapan (1/8), dua per 3 (2/3), 1/3 (1/3), dan seperenam (1/6). Adapun firman Allah SWT yang terdapat dalam Q.S An Nisa ayat 12 tersebut adalah:

١٢ ﴿وَلَكُمْ بَعْضُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ ذَنْبٍ وَلَهُنَّ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّونَ بِهَا أَوْ ذَنْبٍ وَإِنْ كَانَ زَوْجٌ يُوْرَثُ كَلِّلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ أُمٌّ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلٍّ وَجِدْ مِمَّا تَرَكَتُمُ الْوَالِدَانِ أَوْ إِخْوَانُكُمْ فِي النِّسْبِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّى بِهَا أَوْ ذَنْبٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝

Terjemahannya: “ Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu

⁴⁸ M. Agus Yozami. <https://www.hukumonline.com/porsi-waris>.

itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun”.

Ayat ini menjelaskan perincian pembagian hak waris untuk suami atau istri yang ditinggal mati. Suami yang ditinggalkan mati oleh istrinya jika tidak ada anak maka ia mendapat $\frac{1}{2}$ dari harta, tetapi bila ada anak, ia mendapat $\frac{1}{4}$ dari harta warisan. Ini juga baru diberikan setelah lebih dahulu diselesaikan wasiat atau utang almarhum. Adapun istri yang ditinggalkan mati suaminya dan tidak meninggalkan anak maka ia mendapat $\frac{1}{4}$ dari harta, tetapi bila ada anak, istri mendapat $\frac{1}{8}$. Lalu diingatkan bahwa hak tersebut baru diberikan setelah menyelesaikan urusan wasiat dan utangnya.

Apabila seseorang meninggal dunia sedang ia tidak meninggalkan bapak maupun anak, tapi hanya meninggalkan saudara laki-laki atau perempuan yang seibu saja maka masing-masing saudara seibu itu apabila seorang diri bagiannya adalah $\frac{1}{6}$ dari harta warisan dan apabila lebih dari seorang, mereka mendapat $\frac{1}{3}$ dan kemudian dibagi rata di antara mereka. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Allah menerangkan juga bahwa ini dilaksanakan setelah menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan wasiat dan utang almarhum. Allah memperingatkan agar wasiat itu hendaklah tidak memberi mudarat kepada ahli waris. Umpama seorang berwasiat semata-mata agar harta warisannya berkurang atau berwasiat lebih dari $\frac{1}{3}$ hartanya. Ini semua merugikan para ahli waris.

Menurut hukum Islam, istri adalah salah satu kelompok ahli waris yang berhak menerima bagian dari harta warisan suami yang telah meninggal dunia. Bagian waris istri dalam Islam tergantung pada beberapa faktor, seperti apakah suami meninggalkan anak atau tidak, apakah suami memiliki orang tua yang masih hidup, dan sebagainya.

Jika suami meninggalkan istri tanpa anak atau keturunan, maka istri berhak menerima $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari seluruh harta warisan suami. Namun, jika suami meninggalkan anak atau keturunan, maka istri hanya berhak menerima $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) dari seluruh harta warisan suami.

Selain itu, jika suami meninggalkan orang tua yang masih hidup, maka bagian waris istri akan lebih kecil lagi. Namun, perlu dicatat bahwa pembagian warisan dalam Islam dapat disesuaikan dan dinegosiasikan dalam hal-hal tertentu dengan kesepakatan ahli waris. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari konflik dan merugikan pihak tertentu dalam pembagian warisan.

Ketentuan tentang bagian istri yang ditinggal mati suaminya, secara umum dan pasti, sudah tertulis dan ditentukan di ketentuan Al-Qur'an Surat Annisa' Ayat 12 serta Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, hal itu merupakan Ketentuan Umum/*Azimah*, akan tetapi dalam keadaan tertentu dimana harta waris sangat sedikit, tidak mungkin dibagi, atau sangat diperlukan oleh istri pewaris dalam memelihara anak-anak yang masih kecil, maka dapatlah diberlakukan *rukhsah* atau ketentuan khusus yang mengedepankan rasa keadilan dan kemanfaatan. Pemberlakuan ketentuan khusus ketentuan waris tersebut, dilakukan dengan adanya kesepakatan semua ahli waris untuk menempuh penyelesaian waris di luar pembagian yang telah ditentukan dalam teks aturan. Dalam kesepakatan tersebut salah seorang atau lebih dari ahli waris menyatakan keluar dari pembagian waris, baik dengan imbalan ataupun dengan sukarela untuk diberikan bagiannya kepada ahli waris lain yang betul-betul sangat membutuhkan,

seperti halnya istri dengan keadaan sebagaimana tersebut diatas, cara yang seperti itu, dalam literatur hukum Islam disebut *Takharruj*.⁴⁹

2. Dasar Pertimbangan Ijtihad Ulama Dalam Memberikan Wasiat Wajibah Kepada Anak Angkat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan

Pada awal diturunkannya Islam, segala bentuk peribadatan sudah diatur dan ditata bentuk aplikasinya baik dalam al-Qur'an maupun Sunah Rasulullah saw., yang tentunya disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat saat itu. Seluruh pengejawantahan aplikasi syari'at pada zaman Nabi Muhammad saw. praktis tidak terdapat perbedaan. Hal ini karena Nabi Muhammad saw. menjadi rujukan dalam segala permasalahan. Ketika muncul suatu persoalan, secara otomatis langsung dimintakan penjelasannya kepada Rasulullah saw.⁵⁰

Syari'at yang berarti jalan dan sesuatu yang telah diatur oleh Allah SWT untuk hamba-hamba-Nya dengan menunjuk pada suatu hukum yang beragam, dianggap sebagai tolak ukur aturan dan sistem kehidupan dalam Islam. Diantara sistematisasi syari'at yang menjadi pedoman hubungan kehidupan, baik itu hubungan sosial kemasyarakatan, hubungan dengan lingkungan, maupun hubungan transendental manusia dengan Tuhannya, adalah fikih. Fikih yang mengatur hubungan muamalah menjadi pemahaman manusia berkenaan dengan garis hubungan horizontal-vertikal.⁵¹

Syari'at Islam, salah satu ciri khasnya adalah memiliki ruang lingkup yang menyeluruh. Oleh karena itu syari'at menempati posisi yang universal dalam lini

⁴⁹ Syarifuddin, A. (2015). *Hukum Kewarisan Islam* (Cetakan Ke). Jakarta: Kencana.

⁵⁰ Ahmad Badi. *Ijtihad: Teori dan Penerapannya. Article Text*. Volume 24 Nomor 2 September 2013

⁵¹ *Ibid.*,

kehidupan. Universalitas syari'at ini menuntut untuk diaplikasikan oleh umat Islam di manapun dan kapanpun, dengan mendudukan salah satu prinsip bahwa syari'at memberi aturan yang sejalan dengan kemaslahatan dan menganulir segala kerusakan yang merugikan dan mengacaukan sirkulasi kehidupan manusia. Seperti halnya yang telah dinyatakan oleh beberapa ulama bahwasanya syari'at Islam berlandaskan pada prinsip membuka kemaslahatan dan menutup segala bentuk kerusakan. Firman Allah menyatakan: "Tidaklah Kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk memberikan rahmat bagi semesta alam." (QS. al-Anbiya: 107).

Pada dimensi ruang dan waktu syari'at Islam memiliki suatu posisi. Artinya ia selalu layak untuk diproyeksikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dikarenakan pedoman teks syari'at itu terbatas dan perkembangan zaman semakin melebar luas, maka kemudian umat Islam dalam hal ini mujtahid dituntut untuk melakukan *istiqra'* (mengkaji dan meneliti nas-nas syari'at kemudian mengembangkannya sejalan dengan kondisi) tanpa mengesampingkan kriteria-kriteria yang sudah digariskan.

Aktifitas ijtihad menjadi bahan penting bagi kebutuhan umat Islam seiring dengan berbagai perkembangan yang terjadi di belahan dunia saat ini. Oleh karenanya, banyak usaha-usaha yang kemudian digagas demi menstabilkan gerak aplikatif masyarakat Islam demi satu arah kemajuan. Kebutuhan akan Ijtihad ini terus berkembang.

Menurut bahasa, ijtihad berarti "pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit." Atas dasar ini maka tidak tepat apabila kata "ijtihad" dipergunakan untuk melakukan sesuatu yang mudah/ringan.⁵² Pengertian ijtihad menurut istilah hukum Islam ialah mencurahkan tenaga (memeras pikiran) untuk menemukan hukum agama (syara') melalui salah satu dalil syara', dan tanpa cara-cara tertentu. Usaha tersebut merupakan pemikiran dengan kemampuan sendiri semata-mata.

Muhammad Ibn Husayn Ibn Hasan al-Jizani mengatakan bahwa ijtihad adalah mengerahkan semua pemikiran dalam mengkaji dalil shar'iyah untuk menentukan beberapa hukum syari'at. Berdasarkan defenisi tersebut mengandung beberapa ketentuan, yaitu:⁵³

- 1) Sesungguhnya ijtihad merupakan mengerahkan pemikiran dalam mengkaji dallil-dalil, dan hal ini lebih umum dari qiyas. Kalau qiyas menyamakan far' dengan asl, sedangkan ijtihad mengandung qiyas dan lain sebagainya.
- 2) Ijtihad dilakukan oleh faqih, yaitu orang yang mengetahui dalil-dalil dan cara istinbat al-hukm.
- 3) Ijtihad dilakukan terhadap sesuatu yang belum ada hukumnya atau bersifat zanni serta menghasilkan hukum yang bersifat zanni.
- 4) Dengan adanya batasan "istinbat", maka ijtihad merupakan pemikiran mujtahid dan ijtihadnya.

⁵² Tim AIK UMM. 2012. Aqidah dan Ibadah. Malang: UMM Press. halaman 53

⁵³ Ahmad Badi *Op.Cit.*, halaman 31

Dasar Ijtihad, Ijtihad mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan Hadis. Di antara ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan dasar ijtihad oleh ahli usul fiqih adalah firman Allah swt. dalam surat al-Nisa' ayat 105, yaitu: "Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat. (QS. Al-Nisa':105)

Menurut Imam al-Bazdawi (ahli usul fiqih mazhab Hanafi), Imam al-Amidi, dan Imam al-Satiby, ayat ini mengandung pengakuan terhadap eksistensi ijtihad melalui qiyas (analogi). Kemudian dalam surat al-Nisa' ayat 59, Allah berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. Al- Nisa': 59)⁵⁴

Menurut Ali Hasballah (ahli usul fiqih dari Mesir), kalimat "kembali kepada Allah dan Rasul" dalam ayat tersebut merujuk kepada al-Qur'an dan Hadis dalam membahas persoalan-persoalan yang kadangkala sulit dipahami. Penerapan kaidah umum yang diinduksi dari nas secara analogi atau upaya untuk mencapai tujuan-tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Adapun dasar ijtihad dalam

⁵⁴ *Ibid.*,

sunah⁵⁵ adalah sebagaimana sabda Rasulullah: Sesungguhnya Rasulullah saw. pada saat mengutusnyanya (Muadz bin Jabal) ke Yaman, Rasul berkata kepadanya: bagaimana kamu melakukan ketika kamu hendak memutus perkara? Muadz menjawab: aku memutus dengan apa yang terdapat dalam Kitab Allah, lalu Rasul bertanya: kalau tidak terdapat dalam kitab Allah? Muadz menjawab: maka dengan memakai sunnah Rasulullah, lalu Rasul bertanya: ketika tidak terdapat dalam sunnah Rasulullah? Muadz menjawab: aku berijtihad sesuai dengan pemikiranku bukan dengan nafsuku. Lalu Rasulullah menepuk dadaku dan bersabda: segala puji bagi Allah yang telah menyepakati utusan pada apa yang telah diridai Allah terhadap Rasul-Nya.

Hadis yang lain menyebutkan: Apabila seorang hakim (akan) menetapkan hukum lalu ia berijtihad, dan ijtihadnya itu benar, maka ia mendapat dua pahala, dan ijtihadnya itu salah, maka ia mendapat satu pahala” (HR. Abu Dawud).

Hukum Ijtihad, Jumhur ulama sepakat bahwa apabila dalam nas tidak dijumpai hukum yang akan diterapkan pada suatu kasus, maka seorang mujtahid boleh melakukan ijtihad sesuai dengan metode yang telah disepakati bersama.

Diskursus masalah wasiat wajibah menjadi persoalan tersendiri dalam kajian hukum Islam, baik dalam arti wasiat maupun ketika ia ditambahkan kalimat wajibah. Wasiat terambil dari kata Arab al-washiyah (jamaknya washaya), secara harfiah antara lain berarti pesan, perintah dan nasihat. Jadi wasiat secara istilah ialah pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya sesudah dia meninggal kelak.

⁵⁵ Ahmad Badi. *Op.Cit.* Halaman 33

Menurut arti kata wasiat dapat pula berarti nasehat-nasehat atau kata-kata yang baik yang disampaikan seseorang kepada dan untuk orang lain yang berupa kehendak orang yang berwasiat itu untuk dikerjakan terutama nanti sesudah dia telah tidak ada di dunia.⁵⁶ Kata wajibah atau wajib berarti, harus melakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan). Menurut Mukhtar Yahya yang dikatakan wajib ialah suatu perbuatan yang apabila perbuatan itu dikerjakan oleh seseorang, maka orang yang mengerjakannya akan mendapatkan pahala dan apabila perbuatan itu ditinggalkan oleh seseorang, maka orang yang meninggalkannya akan mendapat siksa.⁵⁷

Jika kata wasiat dihubungkan dengan kata wajibah menjadi “wasiat wajibah” maka pegertiannya adalah suatu tindakan pembebanan oleh hakim atau lembaga yang mempunyai hak agar harta seseorang yang telah meninggal dunia, karena pada waktu hidupnya tidak melakukan wasiat secara sukarela, agar diambil sebagian hak atau benda peninggalannya untuk diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula.

Wasiat tampak memiliki kedudukan yang sangat penting dalam masyarakat, lebih-lebih dalam masyarakat muslim. Sumber hukum Islam baik al-Quran maupun al-Hadis keduanya mengatur ihwal wasiat. Keberadaan wasiat dalam sistem hukum keluarga khususnya hukum keluarga Islam terutama dihubungkan dengan hukum kewarisan tentu memiliki kedudukan yang sangat

⁵⁶ Tinuk Dwi Cahyani. 2018. *Hukum Waris Dalam Islam: Dilengkapi Contoh Kasus dan Penyelesaiannya*. Malang: UMM Press. halaman 107

⁵⁷ Mukhtar Yahya dan Factchurrahman. 1998. “*Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*” Jakarta: Balai Pustaka. halaman 1006

penting. Urgensi wasiat semakin terasa keberadaannya dalam rangka mengawal dan menjamin kesejahteraan keluarga atau bahkan masyarakat.

Pada dasarnya memberikan wasiat merupakan tindakan ikhtiyariyah, yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun. Dengan demikian, pada dasarnya seseorang bebas apakah membuat atau tidak membuat wasiat. Akan tetapi, sebagian ulama berpendapat bahwa kebebasan untuk membuat wasiat atau tidak, itu hanya berlaku untuk orang-orang yang bukan kerabat dekat.⁵⁸

Menurut Ibn Hazm, sekiranya seseorang yang meninggal sebelum berwasiat, maka ahli waris wajib mengeluarkan (menyedekahkan) sebagian dari warisannya, sejumlah yang mereka anggap layak.⁵⁹ Ibn Hazm menguatkan kesimpulannya dengan berdasar pada ayat dan hadis di antaranya ialah: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Ibn Hazm berpendapat bahwa ayat tersebut menunjuk tentang wajibnya wasiat kepada kedua orang tua dan kepada kerabat yang karena salah satu sebab sehingga mereka tidak memperoleh bagian warisan. Ayat 180 surah al-Baqarah tidak ada nash yang menghapus hukumnya. Ayat itu jelas sekali menjelaskan wasiat kepada kedua orang tua. Tidak ada ahli waris seseorang yang paling dekat

⁵⁸ Moh. Muhibbin. 2009. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 148.

⁵⁹ Fitriatul Awaliyah. *Analisis Konsep Wasiat Wajibah Perspektif Ibnu Hazm dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. UIN Alauddin Makassar. Skripsi. 2013. halaman 28

selain kedua orang tuanya. Mereka telah diistimewakan dengan disebutkan (dalam ayat itu) karena mereka pantas untuk menerima wasiat. Kemudian tema itu bersifat menjadi umum. Allah swt berfirman....dan kepada karib kerabat karena kerabat memiliki pengertian umum meliputi ahli waris dan bukan ahli waris.⁶⁰

Sedangkan hadis yang menjadi dasar pemikiran Ibnu Hazm adalah sebagai berikut: Adalah dosa seseorang yang mempunyai sesuatu guna diwasiatkan lantas tidur dua malam berturut-turut, kecuali sudah tertulis. Jumhur menolak hadis ini dengan alasan ada perubahan matan. Seharusnya berbunyi: Adalah dosa seorang muslim yang ingin mewasiatkan lantas tidur.

Adapun hadits Rasulullah saw di atas dapat dikompromikan dengan memahami ayat 180 surah al-Baqarah secara umum yakni kepada kedua ibu dan bapak dan kerabat yang berhak mewarisi maupun tidak berhak. Tetapi mafhum ayat tersebut bersifat khusus kepada yang tidak berhak menerima harta warisan saja. Namun jumhur menguatkan adanya perubahan matan terhadap hadis tersebut yang di sebutkan Ibnu Hazm dengan kenyataan, bahwa rawi-rawi Hadis tidak ada yang melakukan wasiat. Ibn Hazm membantah kritikan ini karena ada beberapa sanad yang memenuhi syarat, yang tidak disinggung jumhur (mayoritas para imam madzhab yang empat selain Syafi'iyah).⁶¹

Sebagian para ulama pun berpendapat bahwa hukum yang terambil dari surah al-Baqarah ayat 180 itu hanyalah yang berhubungan dengan orang-orang yang mewarisi. Adapun terhadap kerabat yang terhijab atau tidak menjadi ahli

⁶⁰ Ibid., 69

⁶¹ Fitriatul Awalliah. Analisis Konsep Wasiat Wajibah Perspektif Ibnu Hazm dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Skripsi. UIN Alauddin. 2013. Halaman 31

waris, kewajiban tersebut tetap ada. dan ada pula yang tidak mewajibkan dengan alasan bahwa ayat tersebut telah mansukh hukumnya oleh hadis Rasulullah SAW: Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris (H.R Ahmad, Abu Daud dan Turmizy). Hadis di atas menjadi alasan mengapa beberapa Jumahur tidak memberikan wasiat kepada orang tua dan kerabat seperti yang dimaksudkan oleh Ibnu Hazm.⁶²

Di lain pihak, Kompilasi Hukum Islam membuat rumusan baru tentang yang berhak menerima wasiat wajibah. Kompilasi Hukum Islam membatasi pemberian wasiat wajibah pada anak angkat atau orang tua angkat, pembatasan ini dilakukan karena Kompilasi Hukum Islam telah mengakomodasi konsep penggantian kedudukan sebagai alternatif pemberian kepada cucu laki-laki dan perempuan dari garis perempuan, baik yang terhalang karena orang tuanya meninggal terlebih dahulu dari pewaris atau ahli waris yang lain. Yang berhak menerima wasiat wajibah adalah anak angkat atau orang tua angkat dari orang yang meninggal.

Penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana konsep wasiat wajibah menurut pendapat Ibn Hazm serta relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia hasil dari formulasi fikih yang telah dilegitimasi yakni Kompilasi Hukum Islam yang menjadi salah satu sumber pijakan bagi para hakim di Indonesia dalam mengambil keputusan.

Ibn Hazm adalah salah satu ulama yang dikenal memiliki karakter dan perilaku luhur sebagai manusia dan berilmu dimana banyak dikaji dan didiskusikan karya-karyanya. Sebagian dari sifat Ibn Hazm ra yang menonjol adalah ikhlas

⁶² *Ibid.*,

terhadap agama, para sahabat, dan guru-gurunya, serta orang-orang yang pernah bertemu dengannya. Jadi perspektif Ibn Hazm yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan Ibn Hazm tersebut terkait dengan masalah wasiat wajibah.⁶³

Ibnu Hazm yang berpendapat dalam uraiannya dalam kitabnya al-Muhalla mengatakan:⁶⁴ “Diwajibkan atas setiap muslim untuk berwasiat bagi kerabatnya yang tidak mewarisi disebabkan adanya perbudakan, adanya kekufuran (non muslim), karena terhibab atau karena tidak mendapat warisan (karena bukan ahli waris), maka hendaklah ia berwasiat untuk mereka serelanya, dalam hal ini tidak ada batasan tertentu. Apabila ia tidak berwasiat (bagi mereka), maka tidak boleh tidak ahli waris atau wali yang mengurus wasiat untuk memberikan wasiat tersebut kepada mereka (kerabat) menurut kepatutan. Andaikan kedua orang tua atau salah satunya tidak beragama Islam (non muslim) atau menjadi budak, atau salah satu dari keduanya. Apabila ia tidak berwasiat, maka harus diberikan harta (kepada orang tua) tidak boleh tidak. Setelah itu ia boleh berwasiat sekehendaknya. Apabila berwasiat bagi tiga orang kerabat di atas, hal itu telah memadai.⁶⁵

Dari uraian Ibnu Hazm di atas jelas tampak bahwa kedua orang tua dan kerabat yang tidak mewarisi, salah satunya disebabkan tidak beragama Islam (non muslim) wajib diberi wasiat. Yang dimaksud kerabat menurut Ibnu Hazm adalah orang yang apabila ditelusuri masih ada hubungan darah dari pihak ayah atau ibunya, atau semua keturunan yang masih memiliki hubungan nasab dengan ayah

⁶³ Fitriatul Awalliah. *Op.Cit.*, halaman 26

⁶⁴ *Ibid.*, halaman 27

⁶⁵ *Ibid.*,

dan ibu samapi terus ke bawah. Jadi pengertian wasiat wajibah yang dimaksudkan oleh Ibnu Hazm adalah pemberian kepemilikan harta dari pewasiat baik harta yang ditinggalkan tersebut banyak ataupun sedikit yang wajib diberikan kepada orang tua atau kerabat yang sudah tidak memiliki hak waris baik yang sebabkan oleh karena orang tua atau kerabatnya telah menjadi budak atau kufur (non muslim), yang akan berlaku setelah pewasiat meninggal dunia.

Dasar hukum Ibnu Hazm mengatakan sekiranya seseorang meninggal sebelum berwasiat, maka ahli waris wajib mengeluarkan (menyedekahkan) sebagian dari warisannya, sejumlah yang mereka anggap layak. Dan Ibnu Hazm mendasarkan pendapatnya dalam surah al-Baqarah ayat 180. Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf,⁶⁶ (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Maksud dari ayat di atas, yang dimaksud dengan kedatangan tanda-tanda kematian adalah kemunculan tanda-tandanya seperti sakit, usia tua, dan sebagainya, bukan ketika melihat malaikat pencabut nyawa. Sebab ketika melihat malaikat pencabut nyawa, seseorang tidak sempat lagi untuk berwasiat.

Menurut Ibnu Hazm yang mengatakan hukum asal dari wasiat adalah wajib dilakukan oleh orang yang mempunyai harta baik banyak maupun sedikit.⁶⁷ Dalam kitabnya al-Muhallah Ibnu Hazm berpendapat bahwa wajib berwasiat kepada kaum kerabat yang tidak mendapatkan bahagian harta pusaka. Karena penurunan ayat pusaka yang menerangkan hak faraid bagi waris-warid tidak

⁶⁶ Ma'ruf ialah adil dan baik. wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang akan meninggal itu. ayat Ini dinasakhkan dengan ayat mewaris, Q.S. Al-Baqarah, (02):180

⁶⁷ *Ibid.*,

menassakhkan kewajiban berwasiat bahkan peruntukan ayat wasiat tersebut dikhususkan bagi ahli-ahli waris yang tidak mendapat pusaka disebabkan oleh halangan-halangan tertentu. Dengan kata lain, berwasiat kepada ahli keluarga yang tidak mendapat pusaka merupakan kewajiban yang perlu dilaksanakan. Dalam hal ini Ibnu Hazm menegaskan bahwa kewajiban itu tidak gugur meskipun selepas kematian seseorang muslim dan menjadi kewajiban kepada waris atau pentadbir harta untuk menyempurnakan tanggung jawab tersebut menurut kadar yang berpatutan tanpa menimbulkan kesusahan kepada waris-waris yang ditinggalkan.

Ibnu Hazm tidak menerangkan secara jelas tentang rukun dan syarat dalam wasiat wajibah namun bila ditinjau dari pengertian wasiat wajibah yang dimaksudkan Ibnu Hazm, bahwa wasiat wajibah adalah pemberian suatu benda dari pewasiat kepada penerima wasiat yang tidak termasuk ahli waris. Jadi dari pengertian tersebut berarti rukun wasiat yang dimaksudkan Ibnu Hazm adalah (1) Pewasiat (*mushi*), (2) Penerima wasiat (*mushalahu*), (3) Benda atau harta yang diberikan (*mushabihi*). Sedangkan syarat-syarat yang dicantumkan Ibnu Hazm kepada pewasiat, penerima wasiat dan harta yang diwasiatkan yang dimaksudkan adalah:⁶⁸

1. Pewasiat

Pewasiat yang dimaksudkan oleh Ibnu Hazm adalah orang yang sudah meninggal dunia dan meninggalkan harta baik harta tersebut tergolong

⁶⁸ *Ibid.*, halaman 31-33

banyak maupun sedikit, dan meninggalkan ahli waris serta keluarga atau kerabatnya.

2. Penerima Wasiat (*mushalahu*)

Penerima wasiat yang dimaksudkan oleh Ibnu Hazm adalah mereka yang masih memiliki ikatan darah dengan pewasiat seperti orang tua dan kerabatnya.

3. Benda atau harta yang diberikan (*mushabihi*).

Dalam hal harta atau benda Ibnu Hazm tidak menjelaskan secara jelas tentang jenis harta atau benda yang akan diwasiatkan namun bila ditinjau dari pengertian harta maka harta atau benda yang dimaksudkan itu adalah suatu yang memiliki nilai manfaat dan dapat digunakan oleh ahli waris dan penerima wasiat yang ditinggalkan.

4. Bentuk Wasiat

Untuk masalah bentuk wasiat, Ibnu Hazm tidak menjelaskan secara jelas apakah wasiat tersebut harus dengan lisan atau tulisan, namun bila merujuk pada hadis yang menjadi dasar pemikirannya memberlakukan wasiat wajibah tersebut “Adalah dosa seorang muslim yang mempunyai sesuatu guna diwasiatkan lantas tidur dua malam berturut-turut, kecuali wasiatnya itu sudah tertulis”. Maka bentuk wasiat wajibah menurut Ibnu Hazm dapat berupa lisan maupun tulisan.

5. Batalnya Wasiat

Dalam hal batalnya wasiat Ibnu Hazm tidak menjelaskannya secara jelas namun untuk masalah siapa berhak melaksanakan atau mengubah sebuah wasiat hal itu di serahkan kepada ahli waris atau pemegang wasiat.

Kadar pemberian wasiat, menurut Ibnu Hazm tidak ada ketentuan tentang jumlah atau perbandingan harta yang diwasiatkan. Hal ini diserahkan kepada pertimbangan dan ketulusan masing-masing, asal masih dalam batas **sepertiga** warisan (harta). Namun beliau memberi batas minimal tentang jumlah orang yang akan menerimanya. Kalau kerabat yang tidak mewarisi tersebut banyak, maka dia harus berwasiat sekurang-kurangnya kepada tiga orang.

Sekiranya dia berwasiat kepada orang yang bukan kerabat, maka dua pertiga ($2/3$) dari wasiatnya tersebut harus dialihkan kepada kerabat dan hanya sepertiga ($1/3$) yang diserahkan sesuai dengan wasiat asli. Dan yang berkewajiban melaksanakan (mengubah) wasiat tersebut adalah ahli waris atau pemegang wasiat.

Kerabat adalah orang-orang sepertialian darah di mulai dari orang tua. Dengan kata lain, seorang wajib berwasiat kepada ayah dan ibu serta keturunan ayah dan ibu, baik melalui dia sendiri maupun yang melalui saudara-saudaranya sekiranya ada yang tidak mewarisi.⁶⁹

Adapun hadist Nabi Muhammad SAW yang mendasari dari penerimaan porsi $1/3$ yang didapati anak angkat dari wasiat wajibah adalah dari Abi Isahak bin

⁶⁹ *Ibid.*,

Abi Waqqas yang mengatakan bahwa “Telah datang ke rumahku Rasulullah SAW, pada tahun Haji Wada’ sehubungan dengan sakitku yang agak berat, kataku ya Rasulullah sakitku ini agak berat dan minta pendapat engkau. Aku ini punya harta tidak ada yang mewarisinya selain dari satu-satunya anak perempuanku, apakah aku sedekahkan saja dua pertiga dari hartaku itu? Sabda Rasulullah SAW, “tidak” kataku lagi bagaimana kalau seperduanya? Sabda Rasulullah SAW, “tidak”. Kataku seterusnya bagaimana kalau sepertiganya? Sabda Rasulullah SAW. “sepertiga itu sudah banyak, engkau meninggalkan waris yang kaya lebih baik dari meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada manusia”. Hadist nabi tersebut menjelaskan secara jelas bahwa wasiat itu tidak diperbolehkan melebihi 1/3 dari harta waris, jadi dalam hal pewarisan anak angkat jelas tidak diperbolehkan anak angkat mendapat bagian yang melebihi anak kandung atau melebihi 1/3 dari harta waris orang tua angkatnya. Bagi rang tua angkat yang mempunyai anak kandung sebaiknya memahami bahwa bagian yang wajib di berikan kepada anak angkatnya sebesar 1/3 dari harta warisnya dan tetap diberikan harta waris kepada anak angkatnya dengan cara wasiat. Sedangkan bagi anak angkat harus mengerti bahwa bagian dari anak angkat tidak boleh melebihi bagian dari anak kandung dan anak angkat hanya diperbolehkan mendapatkan harta waris orang tua angkatnya sebanyak-banyaknya 1/3 bagian dari harta waris orang tua angkatnya.⁷⁰

Sementara itu Kompilasi Hukum Islam tidak hanya membatasi persoalan pada para cucu tetapi juga terhadap anak angkat yang jelas bukan memiliki

⁷⁰ Misbakhul Munir. Harta Waris Bagi Anak Angkat Berdasarkan Hukum Waris Islam. Skripsi. 2014. Halaman xiii

kekerabatan apapun sekalipun jauh. Mereka akan mendapat bagian wasiat wajibah sebagaimana para cucu yang memungkinkan beroleh wasiat wajibah. Sebagaimana tersebut dalam pasal 209:

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.
- (2) terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Konsep yang mendasar dari pasal tersebut bahwa wasiat mengutamakan orang lain yang bukan ahli waris. Sedang orang tersebut biasanya adalah anak angkat.

Pasal 209 ayat (2) di atas memberikan gambaran bahwa anak angkat dapat menerima wasiat wajibah sebanyak $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya. Secara sosiologis, kebanyakan memang dalam masyarakat, seseorang yang memiliki anak angkat biasanya karena tidak memiliki anak kandung. Dengan kata lain, pasangan suami istri yang tak memiliki keturunanlah yang biasanya mengangkat anak orang lain sebagai anak angkat.

Berangkat dari sini pula, dimana secara sosiologis anak angkat adalah anak yang secara sengaja diambil karena adanya kepentingan orang tua angkat dan anak angkat itu sendiri, kepentingan mana adalah sebagai pengganti bagi anak kandung dalam tujuan kasih sayang. Maka wajar jika anak angkat tersebut

memperoleh suatu hak kenikmatan harta dari orang tua angkatnya. Dengan asumsi tersebut ditambah dengan kebolehan adanya wasiat dalam hukum Islam, para yuris Islam di Indonesia memuat pasal wasiat wajibah dengan butir pasal 209 ayat (2) bahwa anak yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Dasar filosofis ini memberi gambaran bahwa seharusnya sebelum meninggalnya orang tua angkat, maka bagi orang tua angkat tersebut diwajibkan untuk memberi wasiat harta bagi anak angkatnya. Meskipun pasal-pasal tentang wasiat dari pasal 194 s/d pasal 209 tidak menyebut tentang kewajiban bagi orang tua angkat sewaktu hidupnya namun dapat dimaklumi bahwa pemberlakuan pasal 209 KHI ayat (2) tentang wasiat wajibah merupakan alternative jalan terakhir jika orang tua angkat sewaktu hidupnya tidak sempat memberi wasiat kepada anak angkatnya.

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa wasiat wajibah itu merupakan pembebanan terhadap harta seseorang yang telah meninggal dunia, karena orang tersebut pada waktu hidupnya seharusnya berwasiat kepada orang tertentu yang memiliki hubungan sosial yang sangat erat, tetapi dia tidak berwasiat, maka menurut undang-undang atau peraturan dianggap telah berwasiat.

Sementara itu terkait dalam penelitian ini perihal wasiat juga diatur dalam (Pasal 874 KUHPerdara): yaitu Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah.

Dan berdasarkan (Pasal 875 KUHPerdara): pasal tersebut menunjukkan bahwa semua harta peninggalan dari pewaris yang meninggal adalah kepunyaan ahli warisnya, kecuali jika pewaris sudah menetapkan secara sah dengan surat wasiat (testament) yang harus dibuat secara tertulis. Dengan demikian ahli waris dalam pewarisan barat yang tertera dalam KUHPerdara dapat ditunjuk oleh pewaris sesuai dengan keinginannya dan dapat dicabut kembali tanpa izin pihak tertentu sebelum meninggal yang dinyatakan dalam suatu akta otentik.

Dari pengertian ini maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa ciri-ciri surat wasiat menurut KUHPerdara adalah:

- 1) Menurut perbuatan sepihak yang dapat dicabut kembali
- 2) Menurut kehendak terakhir dan mempunyai kekuatan hukum setelah pewaris meninggal dunia.

Walaupun undang-undang memberikan peluang pada Pewaris untuk memberikan pernyataan tertentu tentang harta warisannya setelah meninggal berupa pernyataan dari suatu pihak saja (*eenzijdig*) dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya (*berroepen*), pewaris tetap dibatasi haknya, artinya tidak segala yang dikehendaki oleh sebagaimana diletakkan dalam wasiatnya itu, juga diperbolehkan atau dapat dilaksanakan. Pembatasan penting dari keberadaan testament terletak dalam Pasal-Pasal tentang Legitim Porsi (*legitieme portie*) yaitu bagaimana warisan yang sudah ditetapkan menjadi hak pada ahli waris dalam garis lurus dan tidak dapat dihapuskan oleh yang meninggalkan warisan (Pasal 913 KUHPerdara).

Isi suatu *testament* (surat wasiat), tidak terbatas pada hal-hal yang mengenai kekayaan harta warisan saja, tetapi dapat juga dengan sah dilakukan, penunjukkan seorang wali untuk anak-anak simeninggal, pengakuan seorang anak yang lahir diluar perkawinan, atau pengangkatan seorang *executeur testamentair*, yaitu seorang yang dikuasakan mengawasi atau mengatur pelaksanaan *testament*. Pada prinsipnya suatu *testament* dapat ditarik kembali di setiap waktu dengan secara tegas atau diam-diam disamping ada dalam beberapa hal yang tidak boleh ditarik kembali, misalnya: warisan yang telah diletakkan dalam suatu perjanjian perkawinan atau pengangkatan anak yang lahir di luar perkawinan, yang telah dicantumkan dalam suatu *testament*. Tapi ternyata pembuatan suatu *testament* terikat oleh cara tertentu yang kalau diabaikan dapat menimbulkan batalnya *testament*.

Surat wasiat Menurut KUHPerdota dan Kompilasi Hukum Islam, dapat menjadi gugur disebabkan:

a. Menurut KUHPerdota

Suatu wasiat dapat gugur menurut sistem hukum perdata apabila:

- 1) Berdasarkan pasal 997 BW, yaitu apabila pembelian barang *testament* disertai suatu syarat yang pemenuhannya tergantung tarif suatu keadaan yang belum tentu akan terjadi dan ahli waris yang diberi barang itu kemudian wafat sebelum keadaan itu terjadi maka penghibahan itu adalah gugur (*vervalleng*) artinya tidak berlaku.

- 2) Berdasarkan pasal 998 BW, menunjukkan bahwa pada suatu pemberian dalam testament yang hanya pelaksanaannya saja di pertanggungkan. Dalam hal ini hak dari orang,
- 3) Mendapat pemberian barang itu beralih pada ahli warisnya apabila ia wafat sebelum pemberian itu dapat dilaksnakan. Pasal ini ditafsirkan sedemikian rupa oleh kebanyakan ahli hukum bahwa yang dimaksud dalam pasal 988 BW yang suatu pemberian yang pelaksanaannya tergantung dari suatu keadaan yang ada,
- 4) Waktu wafatnya sipeninggal warisan belum terjadi tetapi sudah tentu akan terjadi, seperti misalnya wafatnya seseorang tertentu,
- 5) Berdasarkan pasal 999 BW, pemberian barang dalam testament dapat gugur apabila:
 - a) Barangnya lenyap pada waktu penghibah masih hidup atau,
 - b) Barang itu kemudian, setelah wafatnya sipenghibah, baru lenyap dilupa salahnya seseorang ahli waris yang harus melaksanakan testament itu.
- 6) Berdasarkan pasal 1000 BW, yaitu menunjuk pada penghibahan atau penghitung, yang dianggap gugur, apabila hutang itu kemudian biaya kepada sipenghibah pada waktu ia belum wafat,
- 7) Berdasarkan pasal 1001 BW, yaitu:

- a) Suatu hibah wasiat adalah dianggap gugur, apabila ahli waris yang di beri barang warisan itu, menolak akan menerima barang itu atau oleh BW menjadi ahli waris.
 - b) Apabila dengan penghibahan ini dimaksudkan akan memberikan keuntungan kepada seorang ketiga, maka penghibahan ini tidak gugur, artinya kewajiban menguntungkan seorang ketiga, ini tetap melekat pada ahli waris yang akan menggantikan yang menolak itu menurut hukum warisan tanpa testament.
- 8) Berdasarkan pasal 1004 BW, yang menunjukkan pada kemungkinan adanya penuntutan supaya suatu penghibahan dalam testament oleh hakim dinyatakan gugur yaitu apabila yang dihibahi itu tidak memenuhi syarat-syarat yang tentukan oleh sipenghibah.

Sementara itu menurut Kompilasi Hukum Islam:

1. Berdasarkan pasal 197 KHI ayat (1), wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:
 - a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba atau menganiayanya berat pada pewasiat.
 - b) Dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

- c) Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima pewasiat,
 - d) Dipersalahkan telah mengelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.
2. Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
- a) Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat,
 - b) Mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya,
 - c) Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
3. Wasiat menjadi batal apabila barang yang wasiatkan musnah.
4. Berdasarkan pasal 198 KHI, wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda diberikan jangka waktu tertentu.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 0056/Pdt.P/ 2017/PA.Mlg Dengan Memberikan Istri 2/3 Bagian Dari Harta Suaminya

Peraturan perundang-undangan tentang hukum kewarisan yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia sebagaimana tersebut pada uraian sebelumnya menganut azas kematian, azas kematian dimaksud adalah bahwa peristiwa waris mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian, karena sejak saat itulah

kedudukan sebagai Pewaris dengan sendirinya melekat pada orang yang meninggal dunia tersebut, dan kedudukan sebagai Ahli Waris bagi kerabat keluarga yang secara hukum memiliki hak dengan sendirinya juga melekat.

Melekatnya kedudukan bagi pewaris dan ahli waris tersebut terjadi menurut hukum karena keberlakuan azas *ijbari*, seseorang tidak boleh memilih atau menolak kedudukannya sebagai ahli waris karena azas (*takhayyuri*) tidak berlaku. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur pokok (*rukun*) yang harus dipenuhi terjadinya sebuah pewarisan dalam hukum kewarisan menurut hukum Islam adalah *muwarits* (pewaris), *warits* (ahli waris) dan *mauruts* (harta waris).

Unsur pertama dari kewarisan adalah adanya pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Aspek meninggalnya pewaris dari sudut pandang hukum merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum lahirnya hak untuk mewarisi dari ahli waris, lahirnya hak mewarisi ini berarti ahli waris mempunyai kewenangan yang dilindungi oleh hukum untuk mendapatkan pemenuhan haknya memperoleh harta warisan. Apabila ditinjau dari waktu mengajukan perkara ini, permohonan para Pemohon sudah tepat waktunya dan tidak prematur, karena pewaris (Achadun alias H. Achmad Fauzi) sudah meninggal dunia sehingga sudah terbuka waktunya untuk menyelesaikan warisan. bahwa berdasarkan

pertimbangan tersebut maka unsur pertama adanya pewaris dalam kewarisan telah terpenuhi dalam perkara ini.

Selain telah dipenuhinya rukun kedua dalam perkara ini, juga telah terpenuhi 3 syarat-syarat kewarisan, yaitu pewaris telah meninggal dunia, adanya ahli waris dan tidak ada penghalang untuk mewarisi. Bahwa harta-harta peninggalan almarhum Achadun alias H. Achmad Fauzi tersebut juga telah diketahui dan dipastikan keberadaan dan kondisinya dalam pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim pada tanggal 28 Pebruari 2017.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan mempertimbangkan tidak adanya perbuatan hukum anak angkat yang dapat menghalangi pemberian harta peninggalan ayah angkatnya, maka Majelis Hakim akan memberikan wasiat wajibah kepada kedua anak angkat almarhum Achadun alias H. Achmad Fauzi bernama (Pemohon II dan Pemohon III) secara bersama-sama sebesar $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan almarhum Achadun alias H. Achmad Fauzi sebagaimana tersebut fakta hukum.

- Achadun alias H. Achmad Fauzi adalah anak kandung satu-satunya dari pasangan suami isteri P. Markiman als P. Maimoenah Markiman (yang meninggal dunia pada tanggal 24 September 1965) dengan Hj. Siti Khotijah als. B. Maimoenah Markiman (yang meninggal dunia pada tanggal 20 April 1997);
- Bahwa dalam pernikahan Achadun alias H. A. Fauzi dengan Hj. Umi Kulsoem binti Sari (Pemohon I), tidak dikaruniai anak namun telah

mengangkat dua orang anak yang disahkan oleh Pengadilan Negeri Malang.

- Bahwa Achadun alias H. A. Fauzi yang telah meninggal dunia tersebut (pada sekitar akhir tahun 2015/ fotokopi surat kematian atas nama Achadun alias H. Achmad Fauzi, memberi bukti bahwa Achadun alias H. Achmad Fauzi meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2015) telah meninggalkan seorang isteri dan dua orang anak angkat (para Pemohon), sebagai ahli waris Hj. Umi Kulsoem binti Sari (Istri) sesuai Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0972/Pdt.P/2016/PA. Kab. Mlg., dan penerima wasiat wajibah yaitu Pemohon II binti Mochammad Ali Jasin dan Pemohon III binti Ja Rochman sesuai Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang No. 0973/Pdt.P/2016/PA. Kab. Mlg.
- Bahwa untuk kejelasan bagian masing-masing hak tersebut dan juga untuk kepentingan para Pemohon, dibutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang penetapan pembagian harta peninggalan Achadun alias H. A. Fauzi tersebut;
- Berdasarkan pada uraian dan alasan tersebut di atas maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkenan memberikan putusan: Mengabulkan permohonan para Pemohon dan Menetapkan bagian masing-masing para Pemohon atas harta peninggalan Achadun alias H. A. Fauzi sebagaimana pada posita angka 6 a, b, c, d, e, f, g, h, i dan j tersebut;

- Permohonan para Pemohon maka perkara ini adalah perkara penetapan bagian masing-masing ahli waris dan penerima wasiat wajibah dari “almarhum H. Achmad Fauzi”, yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya.

Dalam perkara ini hakim telah menetapkan dalam putusannya :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan penerima wasiat wajibah atas harta peninggalan almarhum Achadun alias H. Achmad Fauzi adalah :
 - Hj. Pemohon I (Pemohon I) sebagai ahli waris mendapat bagian $\frac{2}{3}$ dari harta sebagaimana tersebut fakta hukum.

Kesesuaian Fakta hukum Istri sebagai ahli waris mendapatkan bagian $\frac{2}{3}$ dari harta warisan almarhum suaminya, maksudnya adalah bahwa pewaris hanya meninggalkan anak 2 (dua) orang anak angkat perempuan, dan pewaris sendiri (suami/ayah angkat yang telah meninggal dunia tersebut) tidak mempunyai anak laki-laki sebagai ahli warisnya.

Menurut hukum Islam, istri adalah salah satu kelompok ahli waris yang berhak menerima bagian dari harta warisan suami yang telah meninggal dunia. Bagian waris istri dalam Islam tergantung pada beberapa faktor, seperti apakah suami meninggalkan anak atau tidak, apakah suami memiliki orang tua yang masih hidup, dan sebagainya.

Jika suami meninggalkan istri tanpa anak atau keturunan, dan atau tanpa adanya keberadaan dari anak angkat, maka istri berhak menerima $\frac{1}{4}$

(seperempat) dari seluruh harta warisan suami. Namun, jika suami ada meninggalkan anak atau keturunan, maka istri hanya berhak menerima 1/8 (satu per delapan) dari seluruh harta warisan suami. Selain itu, jika suami ada meninggalkan orang tuanya yang masih hidup, maka bagian waris istri akan lebih kecil lagi.

- Pemohon II (Pemohon II) dan Pemohon III (Pemohon III) sebagai penerima wasiat wajibah, bersama-sama mendapatkan wasiat wajibah sebanyak 1/3 dari harta sebagaimana tersebut fakta hukum.

Fakta hukum yang dimaksudkan disini adalah berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, porsi bagian anak angkat dalam penerimaan wasiat wajibah memang tidak lebih dari 1/3, dan hal tersebut sudah sesuai dengan tuntunan agama (sunnah Rasulullah Muhammad SAW)

- Membebankan kepada para Pemohon biaya perkara ini

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh M. Nur Syafiuddin, S. Ag, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Hilmy, M.HES., dan Hermin Sriwulan, S.HI., S.H., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 MARET 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota, dibantu

oleh Idha Nur Habibah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh kuasa hukum para Pemohon.

Dari putusan ini dapat diketahui bahwa hakim didalam ketetapan dalam putusannya mengambil dasar pembagian pewarisan berdasarkan kebijakan hukum pada Kompilasi Hukum Islam. Diketahui bahwa pewaris adalah anak tunggal dari orang tuanya. Hanya meninggalkan isteri dan anak angkatnya, sementara kedua orang tua kandung pun sudah meninggal dunia. Terhadap harta warisan yang terdata dan tercatat sebagai Ahli Waris adalah: Isteri dan anak angkatnya (sebagai penerima Wasiat Wajibah). Tidak diketemukan adanya konflik kepentingan dari proses persidangan ini dihadapan hakim, hanya saja meminta Pemohon I (Istri/Ibu Angkat) meminta ketetapan hakim pada putusan untuk menentukan bagian 1/3 dari penerimaan harta waris anak angkat yang menjadi hak waris yang ditinggalkan orang tua angkatnya. Untuk selanjutnya menerima bagian warisan wasiat wajibah tersebut berupa bidang tanah yang dimiliki pewaris (ayah angkat), dimana dimungkinkan bidang tanah yang sudah dimiliki anak angkat sebagai penerima wasiat wajibah, dengan adanya putusan dan ketetapan hakim ini kemudian bisa melakukan balik nama kepemilikan hak atas tanah, dan atau untuk kepentingan lainnya seperti atas bidang tanah tersebut akan dijual oleh anak angkat kepada pihak pembeli lainnya. Sehingga dengan adanya penetapan daripengadilan tersebut akan terlihat jelas kedudukan tanah pada perpindahan kepemilikannya tidak ada silang sengketa dengan pihak manapun sebelumnya. Pengakuan legalitas atas kepemilikan tanah untuk melakukan aktivitas apapun tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari.

Sementara itu jika penetapan perwalian orang tua angkat terhadap anak angkat yang mendapatkan wasiat dari ayah angkat yang telah meninggal dunia dipengadilan berdasarkan hukum perdata. Istri yang ditinggalkan wafat suaminya/Ibu angkat dari anak-anak angkatnya, bisa saja menguasai harta waris untuk seluruhnya tanpa berbagi dengan anak angkatnya dengan alasan-alasan tertentu, dan atau memutuskan status hubungan dengan anak angkatnya (tidak diakui lagi), dan hal ini biasanya memicu terjadinya konflik kepentingan hak. Ataupun si Ibu angkat hanya memberikan kepada anak angkatnya porsi dari bagian kewarisan harta ayah angkatnya berdasarkan nilai-nilai kewajaran dan kepantasan serta kelayakan dalam bentuk sosial dan kemanusiaan semata. Hal ini dikarenakan tidak adanya porsi kewasiatan bagi anak angkat didalam ketentuan pada KUHPerdota sebagaimana yang terdapat pada pembagian porsi wasiat wajibah pada ketentuan pada Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak angkat berhak mendapatkan harta waris walaupun bukan sebagai ahli waris dan hanya sebagai penerima wasiat wajibah dengan besaran porsi $\frac{1}{3}$ secara maksimal untuk masing-masing bagiannya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Porsi waris seorang istri ketika tidak mempunyai anak, ditinggal mati oleh suaminya dalam ajaran Islam terkait pembagian harta warisan maka yang penerimaan terhadap isteri yang ditinggal suami yang meninggal dunia tanpa keturunan tersebut adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat). Dan apabila pewaris ada masih ada meninggalkan orang tuanya (ayah/Ibunya), maka bagian porsi yang diterima isteri adalah $\frac{1}{8}$ (seperdelapan). Namun apabila si mayit masih memiliki anak angkat perempuan, maka porsi kewarisan yang diterima Isteri adalah sebesar $\frac{2}{3}$ (duapertiga) dari seluruh harta warisan tersebut. Sementara itu bagian porsi dari anak angkat terhadap harta waris ayah angkatnya yang telah meninggal dunia tersebut tetap mendapatkan $\frac{1}{3}$. Dan hal inilah yang menjadi dasar putusan yang diambil oleh pengadilan negeri kota Malang dalam putusannya nomor: 0056/Pdt.P/2017/PA.Mlg.
2. Penerobosan hukum yang baru dengan jalan ijtihad, namun tidaklah menjadi sebuah produk hukum yang melanggar syara' dan atau bertentangan dengan Al Qur'an dan As Sunnah. contoh ijtihad yang dilakukan ulama tersebut adalah mengenai harta waris pewaris terhadap wasiat wajibah. Dimana sebelumnya di zaman Rasulullah SAW penerimaan wasiat wajibah peruntukannya adalah hanya untuk orang tua (ayah/ibu) dan juga kepada saudara laki-laki dari garis pihak ayah, mereka yang terdinding oleh pewaris utama yaitu Suami/Isteri dan anak-anak. Sementara kedudukan anak angkat

yang bukan merupakan ahli tidak mendapatkan apa-apa. Dengan terobosan hukum (Ijtihad) yang oleh para ulama maka demi kemashlahatan bersama, anak angkat yang ditinggalkan pewaris telah mendapatkan porsi maksimal $\frac{1}{3}$ dari jumlah harta waris yang dibagikan.

3. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 0056/Pdt.P/2017/PA.Mlg dengan memberikan istri $\frac{2}{3}$ bagian dari harta suaminya adalah didasari dari ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia, Hakim dari pertimbangannya berdasarkan ketentuan pada KHI tersebut, dimana jika Istri yang ditinggal suaminya yang telah meninggal dunia, tidak memiliki keturunan anak laki-laki maupun perempuan, tetapi memiliki 2 (dua) anak angkat perempuan, maka porsi dari bagian Istri/Ibu angkat sebagai ahli waris dalam harta warisan almarhum suaminya akan mendapatkan porsi sebesar $\frac{2}{3}$ (duapertiga) dari jumlah harta almarhum suaminya tersebut.

B. Saran

1. Aturan yang berlaku dalam hukum kewarisan di Indonesia, bagi penduduk khusus pemeluk agama Islam maka tunduk pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang berdasar kepada Al Qur'an dan As Sunnah. Porsi pembagian dalam penerimaan harta waris bagi para ahli waris pun sudah ditentukan berapa besarnya. Oleh sebab itu tidak boleh ada satu pun orang dan atau pihak merubah/mengubah ketentuan yang sudah baku ini. Semisal pada porsi bagian Istri yang ditinggalkan oleh suaminya yang telah meninggal dunia, tanpa adanya keturunan (anak kandung), dan penerimaan wasiat wajibah bagi anak angkat yang dimilikinya.

2. Al Qur'an dan As Sunnah adalah dua sumber hukum Islam yang Utama. Terkait perihal Ibadah pokok maka tak ada satu hal pun yang boleh diubah oleh siapapun, karena akan dianggap sebagai bid'ah. Namun jika terhadap hal lainnya seperti mawaris (hukum waris) masih dimungkinkan dilakukannya Ijtihad oleh para ulama yang tujuannya adalah kemashlahatan umat manusia khususnya pada umat Islam, yang dalam penelitian ini adalah perihal wasiat wajibah terhadap anak angkat pewaris. Namun, terobosan hukum yang dibuat oleh para mujtahid tersebut tetap tidak boleh bertentangan dengan Al Qur'an dan As Sunnah sebagai sumber hukum Islam yang Utama.
3. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 0056/Pdt.P/2017/PA.Mlg dengan memberikan istri $\frac{2}{3}$ bagian dari harta waris suaminya yang didasari dari ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia oleh hakim sudah dilakukan dengan benar. Namun juga terhadap harta waris yang merupakan wasiat wajibah terhadap anak angkat juga harus dijalankan dengan baik sesuai dengan porsi yang sudah ditentukan tidak lebih dari $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta warisan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

- Ida Hanifah & dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima,
- Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, (Palembang: NoerFikri, 2015)
- UUD Negara Republik Indonesia 1945, Lembaga-lembaga Negara beserta Pimpinannya dan Peraturan Perundang-Undangan Kabinet Kerja (Jokowi-JK), Cetakan pertama, (Jakarta: Tim Visi Yustisia, 2014)
- Netty Endrawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal (Studi Kasus di Kota Kediri)*
- Maria Ulfah Anshor. *Memutus Rantai Ketidakadilan Global Care dalam Pengasuhan Anak Tenaga Kerja Indonesia Perempuan TKIP*. Edisi pertama, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017)
- Shoimah. 2021. *Hak Anak dan Perlindungan Dalam Islam*. Jakarta: Aisyiyah Pusat
- Eko Siswanto. 2018. *Konsep Tujuan Syari'ah (Maqasid Al-Syari'ah)*. Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Wilayah Provinsi Papua.
- Ali Qaimi, 2002. *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, Bogor: Cahaya.
- Kelik Wardiono, dkk. 2018. *Hukum Perdata*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Tengku Erwinsyahbana, dkk. 2022. *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*. Medan: UMSU Press.
- Syarifuddin, A. (2015). *Hukum Kewarisan Islam (Cetakan Ke)*. Jakarta: Kencana.
- Tim AIK UMM. 2012. *Aqidah dan Ibadah*. Malang: UMM Press.
- Tinuk Dwi Cahyani. 2018. *Hukum Waris Dalam Islam: Dilengkapi Contoh Kasus dan Penyesalaiannya*. Malang: UMM Press. halaman 107
- Mukhtar Yahya dan Factchurrahman. 1998. "*Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*" Jakarta: Balai Pustaka. halaman 1006

Moh. Muhibbin. 2009. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Perundang-Undangan

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

C. Karya Ilmiah/Jurnal/Artikel/Kamus Hukum

Agung Basuki Prasetyo, “Hak Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang tua Angkatnya pada Masyarakat Hukum Adat Osing”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 6, No. 3 (2019)

Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah. Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Yudisia*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014.

Ahmad Badi. Ijtihad: Teori dan Penerapannya. *Article Text*. Volume 24 Nomor 2 September 2013

Alhafiz Limbanadi Kedudukan Dan Bagian Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Islam. *Lex et Societatis*, Vol. II/No. 8/Sep-Nov/2014

Dasmara Sukma. Keharmonisan Keluarga yang Tidak Memiliki Keturunan Ditinjau Dari Tujuan Berkeluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Darussalam Banda Aceh. 2022

Eko Setiawan. Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis. *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 1, No. 2, November 2016–April 2017.

Fitriatul Awaliyah. *Analisis Konsep Wasiat Wajibah Perspektif Ibnu Hazm dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. UIN Alauddin Makassar. Skripsi. 2013.

Indah Fitriya dan Imam Syafi'i. Membangun Generasi Milenial Melalui Pendidikan Al-Quran Sebagai Investasi Masa Depan Bangsa. *Jurnal Penelitian Medan Agama* Volume 13, Nomor 02, 2022

- Karel Wowor, Suatu tinjauan Hak Ahli Waris Atas Harta Warisan Berdasarkan Testamen. *Jurnal Lex Privatum* Vol. VIII/No. 1. 2020.
- Karimatul Ummah, Adopsi Sebagai Upaya Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Presepekif Hukum Islam, *Jurnal Hukum*. Vol. 12, NO.29, 2005, 76-87
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia juga Kamus Munjid dalam Muderi Zaini*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsiran Al-Qur'an, 1996)
- Mahmurodhi. Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Kewarisan. *Jurnal Hukum dan Keadilan*. Volume 8, Nomor 2 September 2021.
- Misbakhul Munir. Harta Waris Bagi Anak Angkat Berdasarkan Hukum Waris Islam. Skripsi. 2014. Halaman xiii
- Mohammad Yasir Fauzi, 2016, "Legislasi Hukum kewarisan Di Indonesia", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol.9 No.2
- Muhammad Rais. Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif) *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016: 183 – 200
- Ni Made Ayu Ananda Dwi Satyawati dan Suatra Putrawan, Sitem Pewarisan Apabila Pewaris dan Ahli Warisnya Meninggal Dunia Pada saat Bersamaan Ditinjau Berdasarkan KUHPperdata.

D. Internet.

- Hukumonline.com/berita/a/hak-mewaris-anak-angkat-menurut-hukum-perdata--hukum-islam-dan-hukum-adat. Diakses: Juli 2023. Pukul 10.00 WIB.
- <https://aa-lawoffice.com/pengertian-dan-istilah-dalam-hukum-waris/> Diakses: Juli 2023. Pukul. 13.00 WIB.
- <https://tafsirweb.com>. Diakses: September 2023. Pukul. 06.00 WIB.
- Huskar, <http://www.bhataramedia.com/forum/jelaskan-universal-declaration-of-human-rights/> (diakses pada 27 oktober 2015, pukul 20:07)
- Anak-adalah-titipan-allah. kamparkab.go.id <https://pustakaarsip>. Diakses: September 2023. Pukul 12.00WIB
- <https://tafsirweb.com>. surat-asy-syura-ayat-5. Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir

Mother and Beyond. Alasan Orangtua Mengadopsi Anak. <https://motherandbeyond.id> Diakses: September 2023. Pukul. 22.00 WIB.

media.neliti Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif). <https://media.neliti.com>. Diakses: September 2023. Pukul. 22.00 WIB.

<https://fahum.umsu.ac.id>. Hukum Waris Islam Perdata dan Adat

M. Agus Yozami. <https://www.hukumonline.com/porsi-waris>.

Nur Mujib. <https://www.pa-jakartatimur.go.id/berita-pengadilan/332-anak-angkat-dan-sengketa-waris>. Diakses: Juli 2023. Pukul: 23.00 WIB.

<https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/fakta-harta-warisan-syarat-ketentuan-dan-cara-pembagian>. Diakses: Juli 2023. Pukul: 23.00 WIB.